



UNIVERSITAS INDONESIA

**KOMPONEN PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN
HUTANG SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN**

SKRIPSI

**KRIS MENANTI NATALIA
0606079976**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KOMPONEN PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN
HUTANG SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**KRIS MENANTI NATALIA
0606079976**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Kris Menanti Natalia

NPM : 0606079976

Tanda Tangan :



Tanggal : 13 Juli 2012



Form H

BIDANG STUDI HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Dengan ini Tim Penguji Skripsi Program Kekhususan (I) / IV) menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Kris Menanti Natalia
N.P.M. : 0606079976
Judul Skripsi : Pesawat Udara sebagai Jaminan Hutang secara Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Telah menempuh ujian skripsi/mempertahankan skripsinya dihadapan sidang ujian skripsi pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 13 July 2012
Bertempat : R. C. 306

Dengan hasil (LULUS / TIDAK LULUS *) dengan nilai : A

Penyempurnaan/perbaikan skripsi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut adalah :

Depok, 13 Juli 2012

Tim Penguji :

- 1. Suharmoto, S.H., MLI Pembimbing I
- 2. Togi Pradana, S.H., M.H. Pembimbing II
- 3. Akhmad Budi Cahyono, S.H., MH
- 4. Abdul Salam, S.H., M.H.
- 5. Endah Hartati, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Kris Menanti Natalia

NPM : 0606079976

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Komponen Pesawat Udara sebagai Jaminan Hutang
secara Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Suharnoko, S.H., MLI

Pembimbing 2 : Togi Pradana, S.H., M.H.

Penguji 1 : Akhamad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji 2 : Abdul Salam, S.H., M.H.

Penguji 3 : Endah Hartati, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok


Tanggal : 13 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang berkat limpahan kasih, karunia, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Ibu Surini Ahlan Syarief S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keperdataan yang karena persetujuan dan kemurahan hati beliau, penulis diperkenankan untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini;
- (2). Bapak Suharnoko S.H., MLI., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk membuat karya tulis ini meskipun dalam waktu yang sangat sempit, juga telah memberikan banyak waktu dan tenaga untuk bersedia menemui penulis untuk tujuan bimbingan;
- (3). Bapak Togi Pradana S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak waktu dan kesabaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis seputar materi skripsi, selain itu bersedia memberi kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan tiap penulisan;
- (4). Bapak Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H. dan Bapak Abdul Salam S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan masukan dan perhatian kepada penulis selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini;

- (5). Ibu Endah Hartati S.H. , selain sebagai dosen penguji yang telah berkenan memberikan masukan dan perhatiannya kepada penulis, juga karena pertolongan beliau saya mendapatkan pembimbing dan kebaikan hatinya sayadapat diperkenankan menulis skripsi ini;
- (6). Mama yang telah mendidik, membesarkan, dan dengan kesabarannya serta doanya, penulis dapat kuat dan sehat melewati perkuliahan serta penulisan skripsi ini.
- (7). Bang Nesken, Bang nando dan Ka tiur, saudara penulis yang telah mendukung dalam doa, dana serta sarana yang diberikan kepada penulis terutama saat penulis sakit dan tertunda menyelesaikan perkuliahan;
- (8). Persekutuan Oikumene Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PO FHUI), yang merupakan tempat dan sarana bagi umat kristen bertumbuh secara rohani dan mengerti arti Kasih Tuhan, mengenal visi dan misi dikemudian hari bagi si penulis.
- (9). Bang Samuel Iskandar, kekasih penulis sekaligus senior (angkatan 2003 FHUI) yang karenanya penulis semangat untuk menyelesaikan penulisan ini, juga karena bantuannya baik informasi dan bahan-bahan mengenai skripsi ini.;
- (10). Bang Joseph Christianto, sahabat penulis yang berkerja dibidang perbankan yang oleh karenanya penulis dapat pengetahuan lebih luas mengenai lingkup pesawat udara sebagai jamninan hutang, berbagai bantuan dalam penulisan ini serta dorongan untuk melanjutkannya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dikemudian hari.
- (11). Sari Agustin, teman penulis yang karena bantuannya, penuliis mendapatkan bukti-bukti otentik sebagai lampiran dalam penulisan ini dan dukungannya kepada penulis;
- (12). Bang Erick Nainggolan (FHUI angkatan 2003), Bang Jabal, Bang Ibus, Ka Christy (FHUI 2005), senior penulis yang bekerja dibidang perbankan dan bersedia memberi dukungan dan bantuan dalam penulisan ini;

- 
- (13). Ka Rosela Lauda (FHUI angkatan 2003), Ka Julita Tampubolon (FHUI 2004), Bang Glorius Frits Taihuttu (FHUI angkatan 2002), Bang Tuaman Manurung (FHUI angkatan 2003), Bang Henry D. Hutagaol (FHUI angkatan 2002), senior penulis yang terus memberikan dukungan, doa dan perhatian kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini;
 - (14). Teman-teman penulis angkatan 2006 yang telah banyak memberikan dukungan selama perkuliahan;
 - (15). Pak John, pegawai Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi mengenai kehadiran pembimbing skripsi;
 - (16). Staf pengajar, pimpinan, dan sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan; dan
 - (17). Mas Indra BIRPEN, yang telah banyak memberikan bantuan dalam hal administrasi perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini.

Akhirnya terlepas dari segala kekurangan yang ada penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya kepada kita semua karena kebaikan serta ketulusan kita.

Depok, 13 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kris Menanti Natalia

NPM : 0606079976

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Komponen Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 13 Juli 2012
Yang Menyatakan



(Kris Menanti Natalia)

ABSTRAK

Nama : Kris Menanti Natalia
Progam Studi : Ilmu Hukum
Judul : Komponen Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Secara
Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Skripsi ini membahas mengenai bentuk pengikatan Fidusia terhadap obyek jaminan berupa pesawat udara dalam suatu perjanjian kredit perbankan yang merupakan salah satu pilihan untuk melindungi kepentingan kreditur. Terhadap pengikatan pesawat udara, ketentuan perundang-undangan positif menyatakan dapat menjadi suatu obyek jaminan kredit dengan menggunakan Hipotik, namun tidak terdapat ketentuan hukum pelaksana (*lex specialis*) lebih lanjut yang mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga penggunaan Hipotik tidak dapat dilakukan dengan sempurna dan perlindungan hukum atas kreditur menjadi lemah. Skripsi ini mencoba menganalisa bentuk pengikatan pesawat udara secara Fidusia dengan melakukan perbandingan terhadap bentuk pengikatan Hipotik.

Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

Kata Kunci:

Pesawat Udara, Fidusia, Kredit Perbankan

ABSTRACT

Name : Kris Menanti Natalia
Study Program : Law
Title : Components Aircraft as Collateral by Fiduciary Transfer of Ownership in Banking Credit Agreement

This thesis discusses the form of Fiduciary Transfer of Ownership as a binding form for an aircraft object in a bank credit agreement as an option to cover the legal interests of creditors. To bind an aircraft as collateral, the provisions of the legislation states to use a Hypotheek guarantee, but there is no implementing law (*lex specialis*) that cover a further implementation procedures, so the use of Hypotheek can not be done completely and creditors legal protection will be uncomplete. This thesis tries to analyze the binding form of the Fiduciary Transfer of Ownership of an aircraft with a comparison of the binding forms of Hypotheek. The research form is normative juridical. Normative legal research has been used to make systematization on written law research. Type of research is descriptive research by conducting literature study and interviews with informants and practitioners.

Key Words:

Aircraft, Fiduciary Transfer of Ownership, Banking Credit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
2. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN DAN JAMINAN	
FIDUSIA	9
2.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan	9
2.1.1 Pengertian Jaminan.....	9
2.1.2 <i>Sifat Perjanjian Pengikatan Jaminan</i>	10
2.1.3 Macam-macam Jaminan	11
2.1.3.1 Jaminan Umum.....	12
2.1.3.2 Jaminan Khusus	12
2.1.4 Macam-macam Jaminan Kebendaan	14
2.2 Fidusia sebagai Jaminan Menurut Undang-undang No 42 tahun 1999.	19
2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia	19
2.2.2 Ciri-ciri Jaminan Fidusia.....	19
2.2.3 Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	23
2.2.4 Bentuk Jaminan Fidusia	24
2.2.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia	24
2.2.6 Lahirnya Jaminan Fidusia	25
2.2.7 Pengalihan Jaminan Fidusia.....	26

3. PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN KREDIT.....	28
3.1 Penggolongan Pesawat Udara sebagai Benda Bergerak	28
3.1.1 Cara Perolehan Pesawat Udara	30
3.1.2 Pendaftaran Pesawat Udara di Indonesia	33
3.2 Tinjauan Umum Jaminan Kredit	34
3.1.1 Pengertian Kredit dan Pemberian Kredit Perbankan	34
3.1.2 Perjanjia Kredit	37
3.1.3 Subjek dan Objek Hukum Perjanjian Kredit Perbankan.....	38
3.1.4 Bentuk-bentuk Perjanjian Pengikatan Jaminan dan Kedudukan Kreditur.....	39
4. KOMPONEN PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN HUTANG SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN	41
4.1 Pengikatan Jaminan Kebendaan Atas Pesawat Udara Ditinjau secara Yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Konvensi Cape Town	41
4.2 Analisa Perbandingan Pelaksanaan Pengikatan Pesawat Udara sebagai Jaminan dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Fidusia dalam Praktek saat ini	45
4.3 Analisa Komponen Pesawat Udara sebagai Jaminan Hutang secara Fidusia dalam Kredit Perbankan	53
5. PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR REFERENSI.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Salinan Akta Perjanjian Kredit Investasi dan Pengakuan Hutang
- Lampiran 2 Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Menjual
- Lampiran 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter
- Lampiran 4 Wawancara dengan pihak Perbankan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transportasi udara sangat dibutuhkan sebagai sarana penghubung antarwilayah karena melalui udara, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Selain untuk sarana perhubungan nasional, penerbangan¹ juga berperan sebagai penghubung dengan negara lain. Penerbangan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antar bangsa, dan memperkuat kedaulatan negara.²

Dibandingkan dengan alat transportasi darat berupa mobil, bus, atau kereta api maupun alat transportasi laut berupa kapal laut, transportasi udara dengan pesawat udara adalah yang tercepat dan ternyaman. Dalam satu dasawarsa terakhir, perkembangan bisnis penerbangan di Indonesia sangat besar terutama setelah pemerintah memberikan kebebasan kepada perusahaan penerbangan untuk menentukan tarif.³ Kebijakan tersebut mendorong perusahaan penerbangan di Indonesia saling berlomba-lomba menarik penumpang dengan penawaran harga tiket yang termurah. Saat ini pesawat udara sudah mulai menggeser dominasi alat transportasi darat dan laut terutama dalam melayani rute-rute jarak jauh. Seperti rute Jakarta-Surabaya, dimana tadinya banyak penumpang yang menggunakan kereta api sekarang telah beralih ke pesawat udara. Atau penumpang bus Jakarta-Medan yang sekarang telah beralih menggunakan pesawat udara. Begitu juga

¹ Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN No. 1 Tahun 2009, TLN No. 4956, konsiderans 'menimbang' huruf b.

³ Tamiza Saleh dan Sulistiono Kertawacana, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia Dikaitkan Dengan Cape Town Convention 2001*, <http://sulistionokertawacana.blogspot.com/2008/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html>, 2 Juni 2012.

banyak penumpang kapal laut tujuan Jakarta-Makasar yang telah beralih ke pesawat terbang.⁴

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah penumpang maka hal ini mendorong perusahaan penerbangan juga untuk meningkatkan pelayanan udara yaitu berupa pengadaan pesawat udara lebih dari yang dimilikinya oleh suatu perusahaan penerbangan saat ini.

Dalam melakukan penambahan pengadaan pesawat udara diperlukan teknologi tinggi dan padat modal sehingga perusahaan penerbangan harus melakukan pinjaman kepada bank atau perusahaan keuangan lain untuk mendapatkan dana segar dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga aset terbesar dan paling bernilai bagi perusahaan penerbangan adalah pesawat terbang itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti S. Gumay yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat udara saat ini bukan lagi dengan membeli secara tunai melainkan mayoritas dengan sewa-beli (*lease to purchase*), hal mana dikarenakan harga pesawat yang sangat mahal, contohnya harga Sukhoi Super Jet 100 yang mencapai US\$35.000.000,- (tiga puluh lima juta dollar Amerika Serikat) per unit.⁵

Dalam hukum kebendaan Indonesia mengenal penggolongan benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁶ Penggolongan ini mempunyai akibat yang penting terutama yang terkait dengan hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas benda tersebut. Pesawat udara menurut sifatnya yang dapat berpindah dan dipindahkan adalah benda bergerak namun perlakuan yang diberikan terhadap pesawat udara berbeda dengan barang bergerak lainnya. Hal ini tercermin dari adanya kewajiban pendaftaran bagi pesawat udara dan tanda kebangsaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib

⁴ *Ibid.*

⁵ Kbc10, *Maskapai Dihalalkan Kredit Pesawat*, <http://www.kabarbisnis.com/read/2830262>, Senin, 21 Mei 2012, pk.13:23 WIB.

⁶ Frieda Husni Hasbullah (a), *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*, cet 1, (Jakarta: Ind Hill-Co, 2002), hlm. 43.

mempunyai tanda pendaftaran.⁷ Dan bagi pesawat terbang yang telah mempunyai sertifikat pendaftaran Indonesia diberikan tanda kebangsaan Indonesia.⁸

Terhadap benda tidak bergerak hak jaminan kebendaan yang dapat diberikan adalah Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan) dan Hipotik yang diatur dalam Buku II Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan bagi benda bergerak hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan adalah Gadai sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XX KUHPerdata dan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia).

Pesawat terbang tidak mungkin dibebankan dengan Hak Tanggungan karena menurut Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.⁹

Sebagai benda bergerak pesawat udara tidak bisa dibebankan dengan gadai karena pada gadai konsep utamanya adalah benda yang dijadikan objek jaminan harus berada dalam kekuasaan penerima gadai/kreditor. Bagi pesawat terbang hal itu adalah tidak mungkin karena debitor membutuhkan pesawat terbang tersebut untuk menjalankan usahanya.¹⁰

Ketentuan tentang Hipotik dalam KUHPerdata masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan memang disebutkan bahwa pesawat terbang dapat dijamin dengan hipotik namun sampai undang-undang tersebut dicabut tidak ada peraturan pelaksana

⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, psl.24.

⁸ Indonesia (a), *op.cit.*, psl.27 ayat (1).

⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No.42 Tahun 1996, TLN No. 3632, psl. 1 ayat (1).

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1999), psl. 1152.

¹¹ Indonesia (b), *op.cit.*, psl. 29.

yang menjelaskan ketentuan mengenai hipotik dalam pasal tersebut sehingga sulit dilaksanakan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sehingga Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara.¹² Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian-bagian pesawat udara seperti mesin pesawat udara, kerangka pesawat udara atau suku cadang lainnya secara terpisah dari pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia.

Pada prakteknya penjaminan bagian-bagian pesawat udara dengan jaminan fidusia sudah lazim dilakukan, cara ini untuk menyalahi kebutuhan yang besar dari perusahaan-perusahaan penerbangan akan kredit namun hanya memiliki pesawat terbang dan komponen-komponennya sebagai jaminan hutang. Fidusia menjadi pilihan karena aturan hukum jaminan fidusia yang jelas terutama setelah adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Penyediaan modal oleh bank menimbulkan konsekuensi logis bagi masalah jaminan. Modal disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya dalam bentuk kredit dan jaminan di sini tujuannya untuk pengamanan dari kredit dan jaminan itu sendiri dan resiko kerugian yang tidak diinginkan, supaya realisasi dari jaminan hutang tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan debitur dan kreditur tersebut.

Sumber kredit yang diperoleh dari kreditur sertanya lembaga bank dan keuangan lainnya baik nasional maupun internasional, sangat bergantung pada tersedianya suatu sistem jaminan yang pasti. Pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dalam usaha pengadaan pesawat udara selalu mensyaratkan tersedianya jaminan yang pasti bagi pihak pemberi kredit maupun penjual demi keamanan modalnya dan kepastian hukum.¹³

¹² Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, ps. 3.

¹³ Adita Mirza, "Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," (Skripsi Program Kekhususan I Universitas Indonesia, Depok, 1998), hlm. 10.

Dalam pembiayaan pengadaan pesawat udara, pihak kreditur lazim menghendaki dijaminnya baik pesawat udara beserta perlengkapan maupun suku cadangnya.

Perangkat hukum yang mengatur hak jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum pada pihak pemberi kredit dan pihak penjual pesawat udara serta memudahkan perolehan kredit bagi pihak pembeli pesawat udara pada dasarnya akan turut membantu laju pertumbuhan dan pengembangan industri penerbangan nasional.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa terdorong untuk membahas mengenai jaminan hutang secara Fidusia terhadap pesawat udara di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.”

1.2 Pokok Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan didalam penulisan ini adalah, untuk mengetahui dan memahami beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimanakah perbedaan antara pengikatan jaminan hipotik pesawat udara dengan fidusia dalam praktek saat ini?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pesawat udara sebagai jaminan hutang secara fidusia dalam kredit perbankan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan Umum dari penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai jaminan pesawat udara secara fidusia di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengikatan pesawat udara sebagai jaminan hipotik dan fidusia dalam praktek saat ini.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pesawat udara sebagai jaminan hutang secara fidusia dalam kredit perbankan.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah metode penulisan kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis berupa data hasil olahan tangan pihak lain.¹⁴ Data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.¹⁵ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku, rancangan undang-undang, jurnal, artikel, penelusuran internet, makalah, skripsi dan tesis;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum bibliografi hukum, indeks majalah hukum dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, untuk melengkapi studi dokumen, dipergunakan pula alat pengumpulan data yang lain yaitu wawancara dengan informan terkait seperti rekan-rekan yang bekerja di bidang perbankan dan maskapai penerbangan.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yg seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala sehingga dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori yang sudah ada. Data yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik sehingga penelitian ini merupakan bersifat kualitatif. Penulisan ini akan memberi gambaran jelas mengenai pesawat udara sebagai jaminan hutang secara fidusia dalam perjanjian kredit perbankan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

1.5 Sistematika penulisan

Agar pokok-pokok pemikiran dalam karya ini dapat diketahui dengan lebih jelas maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memberikan pengantar berupa latar belakang mengenai pentingnya permasalahan yang dibahas dalam karya ini guna mendapat perhatian yang lebih. Diberikan pula pembatasan-pembatasan dari permasalahan yang ada agar pembahasan lebih jelas dengan mempersempit fokus pembicaraan. Maksud dan tujuan penulisan juga dipaparkan agar jelas tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ini. Penjabaran sistematika sendiri dimaksudkan memberi gambaran mengenai rangkaian penulisan secara ringkas.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Bagian ini akan menjabarkan mengenai tinjauan serta teori umum mengenai jaminan berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata dan fidusia sebagai jaminan sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mencakup mengenai pengertian, sifat-sifat, ruang lingkup jaminan fidusia, bentuk jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, lahirnya jaminan fidusia serta pengalihannya.

Bab III : Pesawat Udara Sebagai Jaminan Kredit


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pesawat udara, bagaimana status kebendaan pesawat udara di Indonesia, uraian yang menjelaskan mengenai jaminan kredit, apa saja sifat-sifat perjanjian pengikatan kredit, siapa yang menjadi subjek dan objek hukum perjanjian kredit, jenis-jenis perjanjian pengikatan jaminan, peran bank sebagai pemberi kredit, kedudukan jaminan dengan perjanjian kredit serta pesawat udara sebagai jaminan hutang dalam kredit perbankan.

Bab IV: Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Bab ini menjelaskan bagaimana perbedaan antara pengikatan jaminan hipotik pesawat udara dengan fidusia dalam praktek saat ini, kemudian bagaimana pelaksanaan pemberian kredit perbankan dengan jaminan pesawat udara secara Fidusia sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , Undang –undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta pengaitannya dengan Undang-undang lainnya yang sesuai dengan judul penulisan karya ilmiah ini.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai kondisi dan beberapa saran pemecahan terhadap masalah-masalah yang ditimbulkannya, sebagaimana pokok-pokok utama dalam pembahasan yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN DAN JAMINAN FIDUSIA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan

2.1.1 Pengertian Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah “*Zekerheid*” yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.¹⁶

Mengenai perihal jaminan, dalam KUHPerdara diatur dalam Buku II karena jaminan berkenaan erat dengan masalah benda dan hak kebendaan. Buku II KUHPerdara bersifat tertutup dalam arti orang tidak bisa atas kehendaknya sendiri meniadakan, mengurangi, menambah atau mengubah ketentuan yang mengatur mengenai benda ini karena aturan mengenai benda dan hak kebendaan sudah pasti sehingga tidak dapat disimpangi.¹⁷

Dalam Buku II KUHPerdara tidak diberikan suatu definisi tertentu mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga jaminan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyinggung masalah jaminan sebagai berikut:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁸

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam bidang harta kekayaan pasti akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya. Akibat yang dimaksud dapat berupa penambahan jumlah harta kekayaan, atau bisa berupa pengurangan harta kekayaannya. Harta kekayaan

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 66.

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (a), *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1131.

seseorang yang sudah ada dan yang baru akan ada akan selalu menjadi jaminan perikatan yang dilakukan orang tersebut.

Selanjutnya KUHPerdato menyatakan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdato, setiap kreditur yang berhak atas pemenuhan kewajiban dari perikatan yang terjadi, harus mendapatkan pemenuhan kewajiban tersebut dari harta milik debitur secara bersama-sama tanpa ada yang didahulukan atau secara proporsional yang dihitung berdasarkan besar piutang masing-masing kreditur dibandingkan dengan piutang semua kreditur terhadap harta debitur. Kreditur ini disebut kreditur konkuren.

Selain kreditur konkuren, ada dua macam kreditur yang lain yaitu kreditur preferen dan kreditur pemegang hak kebendaan. Kreditur preferen merupakan jenis kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdato, yakni kreditur yang oleh undang-undang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata karena sifat piutangnya. Piutang-piutang istimewa tersebut diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdato. Sedangkan kreditur pemegang hak kebendaan adalah kreditur pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa jaminan merupakan lembaga yang mengatur perbuatan hukum yang berhubungan dengan masalah perjanjian hutang-piutang, di mana ada benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat digunakan sebagai pembayaran untuk pelunasan hutang debitur apabila ia tidak sanggup membayarnya. Jadi, hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang.²⁰

2.1.2 Sifat Perjanjian Pengikatan Jaminan

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1132.

²⁰ J. Satrio (a), *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 3.

Perjanjian pengikatan jaminan mempunyai sifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya.²¹ Perjanjian pokok yang dimaksudkan adalah perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan.

Dengan bergantungnya perjanjian pengikatan jaminan kepada perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok, sifat *accessoir* yang terdapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang).
2. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang).
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.
4. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.
5. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie*, *subrogatie* maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.²²

Jika perjanjian hutang-piutang berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian pengikatan jaminan karena suatu sebab hukum misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjian hutang-piutang sebagai perjanjian pokok tidak batal, sehingga debitur tetap harus melunasi hutangnya kepada kreditur sesuai perjanjian hutang-piutang (perjanjian pokoknya). Sebaliknya, jika perjanjian hutang-piutang cacat hukum dan batal, maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga.²³

2.1.3 Macam-macam Jaminan

Jaminan dapat dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUHPerdara mencerminkan suatu jaminan umum. Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdara disamping sebagai kelanjutan dan penyempurnaan Pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditur, juga

²¹ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 6.

²² *Ibid.*

²³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, cv, 2004), hlm. 143.

memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan.²⁴

2.1.3.1 Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut seluruh harta kekayaan debitur.²⁵ Hal ini berarti dalam jaminan umum benda yang menjadi jaminan tidak ditunjuk secara khusus, jaminan ini tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan apabila terjadi wanprestasi maka hasil penjualan seluruh benda jaminan dibagi secara seimbang diantara para kreditur sesuai dengan besar piutang masing-masing.

Untuk itu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
- b. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan terhadap orang tertentu.
- c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak dapat diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.²⁶

2.1.3.2 Jaminan Khusus

Jaminan khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk debitur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.²⁷

²⁴ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (a), *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, cet 1, (Jakarta; Kencana, 2005), hlm. 65.

1. Jaminan Perorangan (*Persoonlijke Zekerheidsrechten/Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.²⁸

Pengertian perjanjian perorangan menurut Prof. Dr, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur secara umum.²⁹ Ciri-ciri jaminan perorangan antara lain:

- a. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu, yaitu orang-orang yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian jaminan tersebut.
- b. Karena hanya mengikat orang-orang tertentu maka hak jaminan tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- c. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang, misalnya *borgtocht*.
- d. Menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur.
- e. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (pasal 1136 KUHPerduta).³⁰

2. Jaminan Kebendaan (*Zakelijke-Zekerheidsrechten*)

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika

²⁸ Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 15.

²⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet. 3, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), hlm. 47.

³⁰ Hasbullah (b), op. cit., hlm.16.

debitur melakukan wanprestasi.³¹ Jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerduta adalah gadai dan hipotik, sedangkan di luar KUHPerduta adalah jaminan fidusia dan hak tanggungan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang antara lain adalah:

- a. Merupakan hak mutlak (*absolut*) atas suatu benda, yaitu dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
- b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur karena debitur dan kreditur telah mengikatkan diri dengan suatu perjanjian penjaminan.
- c. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh pihak manapun.
- d. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suite/zaaksgevolg*).
- e. Hak tersebut mengandung asas publisitas (pencatatan) dan prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*).
- f. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang dilakukan dengan cara mengalihkan perjanjian pokoknya, seperti hipotik.
- g. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*), dengan demikian perjanjian jaminan tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya.³²

2.1.4 Macam-macam Jaminan Kebendaan

1. Gadai

Gadai diatur mulai dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerduta. Perumusan gadai menurut KUHPerduta adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengam, bil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang

³¹ *Ibid.*

³² Hasbullah (b), op. cit., hlm. 17.

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk meyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.³³

Gadai memiliki ciri-ciri dari jaminan kebendaan pada umumnya. Namun demikian, gadai juga memiliki sifat khusus yang diantaranya adalah:

- a. Tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), maksudnya dengan telah dilunasinya sebagian hutang bukan berarti hapusnya sebagian hak gadai. Hal ini ditentukan oleh Pasal 1160 KUHPerduta;
- b. Objek gadai yang berupa benda bergerak berada di bawah kekuasaan kreditur. Hal ini merupakan syarat terpenting dari perjanjian gadai yaitu *inbezitstelling*, yaitu melepaskan objek gadai dari kekuasaan debitur (pemberi gadai) untuk diserahkan pada kreditur (penerima gadai) sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerduta;
- c. Benda yang digadaikan merupakan jaminan pelunasan hutang, sehingga kreditur hanya boleh menyimpan objek gadai, tidak boleh menggunakan, menikmati atau memiliki objek gadai tersebut.

2. Hipotik

Pengertian hipotik dapat ditemukan dalam Pasal 1162 KUHPerduta. Pasal tersebut mendefinisikan hipotik sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotik terdapat asas-asas dan sifat-sifat dari hukum kebendaan sebagai berikut.³⁴

a. Hipotik bersifat memaksa.

Sifat memaksa ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa hipotik hanya dapat dibebankan terhadap benda tidak bergerak, karena terhadap benda bergerak dibebani dengan gadai atau fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 1162 KUHPerduta. Ketentuan lain yang menunjukkan hipotik bersifat memaksa adalah Pasal 1171 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerduta, yang menentukan bahwa pembebanan hipotik harus dilakukan dengan bentuk akta otentik. Apabila pembebanan hipotik tidak dengan akta otentik maka hipotik menjadi tidak sah.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1150.

³⁴ Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), hlm. 207.

Hal ini juga berlaku bagi pembuatan surat kuasa pemberian hipotik yang harus dibuat dengan akta otentik.

b. Hipotik mengikuti bendanya (*droit de suite*).

Pengaturan mengenai sifat *droit de suite* yang merupakan konsekuensi dari sifat *accessoir* dari hipotik dapat dilihat dalam ketentuan KUHPerdara yang menyatakan bahwa “benda-benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut, di dalam tanganya siapapun ia berpindah.”³⁵ Dengan adanya sifat *droit de suite* maka pemegang hipotik dilindungi oleh undang-undang, karena ke mana pun hak hipotik itu beralih maka pemegang hak kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi.³⁶

c. Hipotik memiliki sifat mendahului (*droit de preference*)

Sifat mendahului merupakan sifat khas dari hak kebendaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Secara lebih khusus, KUHPerdara menentukan bahwa (i) hak untuk didahulukan di antara para kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik;³⁷ (ii) gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.³⁸ Yang dimaksud dengan hak didahulukan dalam hal ini adalah hak bagi kreditur pemegang hipotik untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain dalam mendapatkan uang pelunasan piutangnya hasil eksekusi benda yang dihipotikkan.

d. Hipotik dapat beralih (dipindahtangankan)

Perjanjian hipotik merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang berarti perjanjian hipotik tambahan dari perjanjian pokoknya. Dari sifat ini berarti selama dan sepanjang perjanjian pokoknya memungkinkan untuk dialihkan maka hipotik yang mengikuti perjanjian pokok tersebut ikut beralih. Ketentuan pada KUHPerdara yang secara khusus mengatur tentang pengalihan perikatan atau piutang yang dijamin adalah dalam Pasal 1172 yang merupakan ketentuan yang sifatnya khusus karena berbeda dari ketentuan tentang pengalihan piutang pada umumnya. Sebagai contoh, dalam piutang yang

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1163 ayat (2).

³⁶ Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), *op. cit.*, hlm. 220.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1133.

³⁸ *Ibid.*, ps. 1134 ayat (2).

dibebani gadai tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengharuskan pengalihannya dibuat dalam suatu akta otentik.

e. Hipotik bersifat individual

Pengertian dari asas individualiteit ialah bahwa yang bisa dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah.³⁹

f. Hipotik bersifat menyeluruh

Maksud dari hipotik bersifat menyeluruh adalah bahwa hipotik tidak bisa diberikan dengan cara bagian per bagian karena perlekatan yang terjadi atas benda yang dihipotikkan merupakan bagian dari pembebanan hipotik sehingga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1165 KUHPerdota.

g. Hipotik tidak bisa dipisah-pisahkan

Sifat ini juga dikenal dengan istilah *onsplitbaarheid*, yang berkaitan dengan sifat menyeluruh hipotik sebagaimana diatur dalam Pasal 1163 KUHPerdota. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa terhadap suatu hutang yang dibebankan hipotik atas beberapa benda yang berdiri sendiri, hipotik akan tetap melekat pada seluruh objek tersebut termasuk setiap bagiannya, selama dan sepanjang hutang tersebut belum dilunasi seluruhnya.

h. Asas Publisitas dalam hipotik

Hipotik lahir setelah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman pembebanan hipotik atas suatu benda dalam register-register umum, yang mana jika hal tersebut tidak dilakukan maka suatu hipotik tidaklah mempunyai sesuatu kekuatan apapun, bahkan terhadap kreditur-kreditur yang tidak mempunyai ikatan hipotik.⁴⁰

i. Asas Prioritas dalam Hipotik

Asas prioritas merupakan akibat dari adanya asas publisitas. Maksud dari asas prioritas dalam hipotik adalah bahwa hipotik memberikan pelunasan mendahului secara berjenjang antara para pemegang hipotik (kreditur) sesuai dengan urutan pencatatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1181 KUHPerdota.

³⁹ Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), *op. cit.*, hlm. 214.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1179.

j. Asas Spesialitas dalam Hipotik

Dalam akta hipotik harus disebutkan secara rinci mengenai benda yang dibebani hipotik termasuk wujudnya, ukuran, letak dan jenisnya. Maksud asas ini adalah hipotik hanya bisa dilakukan atas benda yang ditunjuk secara khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 1174 KUHPerdata.

k. Hipotik bersifat Terbatas

Hipotik adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas sehingga tidak memberikan hak kebendaan penuh kepada pemegangnya. Hipotik hanya memberikan hak pelunasan mendahului bagi pemegangnya. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendapat pelunasan adalah dengan cara menjual sendiri atau melalui pelelangan berdasarkan perintah pengadilan. Dari hasil penjualan atau pelelangan benda yang dijadikan objek hipotik maka hutang dapat dilunasi. Apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan atau pelelangan tersebut maka pemegang hipotik tidak berhak menerima sisa hasil itu. Sisa hasil penjualan dan pelelangan harus dikembalikan kepada pemberi hipotik sebagai pemilik barang.

3. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No. 4 Tahun 1996), yang merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, berikud atau tidak berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.⁴¹

⁴¹ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 1 ayat (1).

2.2 Fidusia Sebagai Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan” dalam terminologi Belanda disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht* atau “FEO” (pengalihan hak milik secara kepercayaan) berkaitan dengan ketentuan mengenai gadai dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai.

Fidusia artinya adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴² Ciri yang tampak dari definisi fidusia tersebut dapat dirumuskan antara lain pengalihan hak suatu benda, atas dasar kepercayaan, benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, dapat disimpulkan adanya penyerahan suatu benda secara yuridis, tetapi belum berpindah secara nyata, karena penguasaan bendanya masih berada di tangan pemilik benda tersebut. Ciri inilah yang membedakan lembaga jaminan Fidusia dengan lembaga jaminan Gadai. Sedangkan definisi jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴³

2.2.2 Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Penyerahan benda dilakukan atas dasar kepercayaan, yang berarti bahwa debitur menyerahkan hak milik atas benda yang difidusiakan tidak

⁴² Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 1 ayat (1).

⁴³ *Ibid.*, ps. 1 ayat (2).

dimaksudkan untuk menjadikan kreditur pemilik atas benda tersebut.⁴⁴ Akan tetapi, benda bersangkutan hanyalah merupakan jaminan pelunasan hutang sehingga apabila hutang telah lunas seluruhnya maka benda yang difidusiakan akan kembali menjadi milik debitur.

- b. *Constitutum proessorium*⁴⁵, hal ini merupakan syarat penting dari jaminan fidusia yang berarti pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan kekuasaan atas benda tersebut. Hal ini dilakukan dengan janji bahwa benda yang dibebani fidusia secara fisik tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang diserahkan kepada kreditur adalah hak tersebut.
- c. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan (*droit de preference*). Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Asas ini bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UU Fidusia).
- d. Asas *droit de suite*, artinya penerima jaminan fidusia/kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Namun sifat ini dikecualikan untuk objek jaminan fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*). Objek jaminan fidusia yang berbentuk benda persediaan dalam dunia perdagangan dapat dijual setiap saat karena benda persediaan tersebut merupakan barang-barang dari hasil produksi industri memang untuk diperdagangkan. Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan kepada benda objek jaminan fidusia berupa bus-bus dan truk-truk, apabila pemberi fidusia menjual benda tersebut maka berdasarkan sifat *droit de suite* penerima fidusia dapat mengeksekusi bus-bus dan truk-truk tersebut apabila pemberi fidusia cidera janji. Jadi penjualan objek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak

⁴⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

⁴⁵ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Jaminan Fidusia*, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 16.

kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan (objek fidusia) itu, sebagaimana diatur Pasal 20 UU Fidusia beserta penjelasannya.

- e. Asas *accessoir*, seperti sifat-sifat jaminan pada umumnya, artinya jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya atau yang berarti keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian utamanya. Sifat *accessoir* pada jaminan fidusia menimbulkan konsekuensi dalam hal piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia beralih kepada kreditur lain, maka jaminan fidusia yang menjaminkannya demi hukum ikut beralih kepada kreditur baru. Mengenai sifat *accessoir* ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 25 UU Fidusia.
- f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UU Fidusia, bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:
- 1) Utang yang telah ada, dimana besarnya utang telah ditetapkan jumlahnya berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.
 - 2) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
 - 3) Utang yang ada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Penentuan berdasarkan jumlah awal dalam perjanjian kredit adalah keliru, karena penentuan jumlah akhir utang debitur (*credit outstanding*) yang memperoleh kredit dari bank bukan berdasarkan perhitungan yang ditentukan dari awal pada perjanjian kredit/perjanjian pokok, karena jumlah angsuran yang dibayar sebelum wanprestasi tidak bisa ditentukan dari awal. Perhitungan jumlah akhir utang dihitung berdasarkan perhitungan dalam pembukuan bank sebagaimana dicantumkan dalam rekening kredit dari debitur yang bersangkutan.⁴⁶
- g. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari 1 (satu) utang, artinya adalah jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau

⁴⁶ Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeni, SH., *Kumpulan Makalah Mengenai Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, 2002), hlm. 739.

kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia seperti tercantum dalam Pasal 8 UU Fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk penerima kredit dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Dalam kredit konsorsium atau yang lebih dikenal dengan kredit sindikasi terdapat beberapa lembaga pemberi kredit/bank yang terlibat dalam pemberian kredit terhadap satu debitur, namun pada dasarnya tetap diwakili oleh satu wakil yang disebut agen fasilitas atau agen bank yang bertindak untuk dan atas nama para kreditur. Jadi pada dasarnya tetap ada satu kreditur. Jaminan fidusia tidak dikenal adanya pemegang jaminan fidusia peringkat pertama, kedua dan seterusnya seperti pada pengikatan Hak Tanggungan. Hal ini mengacu pada pasal 17 UU Fidusia yang menegaskan bahwa: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.”

- h. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang baru akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU Fidusia.
- i. Asas *spesialitas*, yang ditemui dalam Pasal 6 UU Fidusia. Hal ini mengatur bahwa dalam pemberian jaminan fidusia harus diuraikan secara detil dan jelas mengenai subjek dan objek fidusia termasuk mennguraikan tentang nilai penjaminan, nilai objek fidusia dan nilai hutang.
- j. Asas *publisitas*, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 UU Fidusia, pembebanan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- k. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima fidusia sekalipun hal tersebut diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 UU Fidusia.
- l. Asas *prioritas* yang berarti bahwa jaminan fidusia memberikan hak yang mendahului kepada penerima fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia daripada kreditur yang mendaftarkannya kemudian. Diatur dalam Pasal 28 UU Fidusia.
- m. Asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Fidusia, yaitu pemberi fidusia dengan itikad baik tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya asas ini, diharapkan pemberi

fidusia akan memelihara obyek jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.

- n. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 29 UU Fidusia. Sertifikat fidusia memiliki titel eksekutorial yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- o. Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia beserta klaim asuransinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b UU Fidusia . Sifat ini memberikan keamaan bagi kepentingan kreditur karena objek jaminan fidusia menjadi luas bukan hanya benda-benda saja tetapi meliputi juga hasil dari pemanfaatan atau pengelolaan dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia termasuk klaim asuransinya jika benda objek jaminan fidusia diasuransikan.

2.2.3 Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan ruang lingkup jaminan fidusia adalah luasnya cakupan jaminan fidusia yang dapat dilihat dari sudut objek yang menjadi jaminan fidusia.

Jaminan fidusia hanya dapat dijamin atas benda-benda bergerak dan benda bukan tanah, seperti rumah sepanjang tidak dijadikan jaminan Hak Tanggungan.⁴⁷ Untuk mengetahui benda apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 dan 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UU Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi jaminan fidusia adalah:

- a. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. benda berwujud;
- c. benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. benda bergerak;
- e. benda tidak bergerak yang tidak dapat dikaitkan dengan Hak Tanggungan dan/atau hipotik;

⁴⁷ Hasubullah (b), *op.cit.*, hlm. 56.

- f. benda yang terdaftar atau tidak terdaftar;
- g. benda yang sudah ada atau benda yang baru akan ada;
- h. hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;
- i. hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- j. benda persediaan.

2.2.4 Bentuk Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia harus dituangkan dalam bentuk notariil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia yaitu dalam pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta notaris ini merupakan syarat materril untuk berlakunya ketentuan Undang-Undang Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia yang dibuat para pihak. Akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak daripadanya. Akta notaris dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁴⁸

2.2.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan berlaku terhadap seluruh benda yang menjadi objek jaminan fidusia dimanapun benda itu berada, termasuk di luar Indonesia.⁴⁹

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia⁵⁰ yang terletak di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan oleh penerima

⁴⁸ Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 6.

⁴⁹ *Ibid.*, ps. 11.

⁵⁰ *Ibid.*, ps. 12.

fidusia atau kuasanya yang sah dengan menyertakan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵¹

Pendaftaran sebagaimana disebutkan di atas maka akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia.⁵² Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Sertifikat Fidusia yang memiliki titel eksekutorial⁵³ ini merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan dan keterangan yang sama sebagaimana terdapat dalam pernyataan pendaftaran fidusia.

2.2.6 Lahirnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 14 ayat (3) UU Fidusia, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia dan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena pendaftaran dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka tanggal lahir jaminan fidusia adalah tanggal diterimanya permohonan pendaftaran.

Sertifikat Fidusia yang dipegang oleh penerima fidusia, memiliki titel eksekutorial maka dalam hal terjadinya wanprestasi, penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia membatasi kewenangan penerima fidusia untuk melaksanakan eksekusi tersebut, yaitu penjualan objek jaminan fidusia, hanya jika pemberi fidusia melakukan cidera janji.

⁵¹ *Ibid.*, ps. 13

⁵² *Ibid.*, ps. 14 ayat (1).

⁵³ *Ibid.*, ps 15.

Bila terjadi perubahan dalam perjanjian fidusia seperti pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Fidusia dan hal-hal lain yang perlu untuk diubah, maka dapat mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, tetapi tidak perlu disertai dengan Akta Jaminan Fidusia lagi.⁵⁴

Pasal 25 ayat (1) UU Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Mengenai musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara. Untuk melindungi kepentingan penerima fidusia, pembuat undang-undang merumuskan Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 10 huruf b UU Fidusia. Ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) UU Fidusia, bahwa musnahnya benda objek jaminan fidusia tidak menghapus hak penerima fidusia untuk menerima hasil klaim asuransi atas benda tersebut.

Hapusnya jaminan fidusia tersebut haruslah diberitahukan oleh penerima fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, karena sebelum dicoretnya pencatatan jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia, maka piutang tersebut tetap berkedudukan sebagai jaminan, sehingga kewenangan pemberi fidusia masih terbatas.

2.2.7 Pengalihan Jaminan Fidusia

Sifat *accessoir* jaminan fidusia sebagai yang disebut dalam Pasal 4 UU Fidusia lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 19 UU Fidusia, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 16 ayat (1) dan penjelasannya.

- (2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kata “pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) UU Fidusia bahwa tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki. Dalam kaitannya dengan tindakan “pengalihan”, pada dasarnya suatu tagihan dapat saja dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan suatu tagihan bahkan bisa tanpa persetujuan debitur.⁵⁵ Pengalihan suatu tagihan tersebut haruslah dibuat dengan suatu akta yang disebut akta cassie, baik notarial ataupun dibawah tangan (Pasal 613 KUHPerdata).

Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Fidusia disebutkan bahwa terjadi pengalihan hak tagihan yang dijamin dengan fidusia, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia berdasarkan akta pemberian jaminan fidusia beralih kepada kreditur baru dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 UU Fidusia oleh Pasal 19 ayat (2) ditentukan bahwa hal itu oleh kreditur baru harus dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur baru tersebut harus dapat memberikan bukti yang meyakinkan pejabat pendaftar fidusia bahwa perjanjian pokok/tagihan yang dijamin dengan fidusia yang bersangkutan, memang telah beralih kepada kreditur baru.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 613 ayat (1), (3), dan (4).

BAB III

PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

3.1 Penggolongan Pesawat Udara Sebagai Benda Bergerak

Pengertian pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah setiap mesin atau alat yang dapat di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.⁵⁶ Selain pesawat udara, istilah lain yang digunakan dalam Undang-Undang Penerbangan adalah pesawat terbang dan helikopter. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.⁵⁷ Sedangkan helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.⁵⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pesawat terbang dan helikopter merupakan bagian dari pesawat udara.

Dalam KUHPerdara dikenal berbagai macam penggolongan benda antara lain benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda habis dipakai dan benda tidak habis dipakai, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti.⁵⁹

Salah satu penggolongan benda dalam KUHPerdara adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Penggolongan benda bergerak dapat ditentukan oleh sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti kapal-kapal, perahu-perahu, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu serta benda-benda lain yang sejenis.⁶⁰ Melihat pada sifatnya yang sering berpindah-pindah maka pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak, sehingga ketentuan yang mengaturnya adalah hukum perdata mengenai benda bergerak. Akan tetapi sifat hukum pesawat udara berbeda dari benda bergerak lainnya dalam dua hal yaitu

⁵⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, psl. 1 angka 3.

⁵⁷ *Ibid.*, psl. 1 angka 4.

⁵⁸ *Ibid.*, psl. 1 angka 5.

⁵⁹ Mochamad Isnaeni, *Hipotik Pesawat Terbang*, (Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996), hlm.114-115.

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, psl. 510.

pesawat udara harus didaftarkan (*registration mark*) dan memiliki tanda kebangsaan (*nationality mark*) sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Tanda kebangsaan ini akan menentukan hukum nasional mana yang berlaku atas pesawat udara baik dalam lingkup hukum publik maupun hukum perdata. Meskipun demikian, untuk berbagai kepentingan khusus, peraturan perundang-undangan di mayoritas negara lain justru memberlakukan status hukum pesawat udara sebagai benda tidak bergerak. Kecenderungan ini yang menimbulkan pendapat di kalangan ahli hukum untuk memberikan suatu exceptional status sebagai benda bergerak yang diatur khusus dan menamakannya *moveable property sui generis*. *Sui generis* ini menunjuk pada suatu sifat tersendiri dari keberadaan pesawat.⁶¹

Beberapa ahli hukum perdata seperti Mariam Darus Badruzaman⁶² dan Mieke Komar Kantaatmadja⁶³ berpendapat bahwa klasifikasi kebendaan dalam benda bergerak dan tidak bergerak sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan dan kebutuhan saat ini. Kecenderungannya saat ini adalah untuk menambahkan pembedaan benda sebagai benda terdaftar dan tidak terdaftar yang dapat diterapkan baik itu dalam benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Melihat kepentingan khusus mengenai pendaftaran yang wajib dilakukan oleh pesawat udara, maka para ahli hukum berpendapat bahwa pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak terdaftar (*registrable moveable property*). Sehubungan dengan hal tersebut, J.P. Honig menyatakan bahwa dengan adanya pemberian suatu tanda nasionalitas serta kewajiban pendaftaran pada negara tertentu, maka pesawat udara dianggap mempunyai status yang khusus dimana atas pesawat udara diterapkan ketentuan khusus tentang perolehan (*acquisition*) dan pengasingan (*alienation*) yang tidak berlaku pada benda bergerak lainnya serta pesawat udara tunduk pada peraturan hukum tentang penahanan dan penyitaan (*attachment*) yang berbeda dengan benda bergerak lainnya.⁶⁴

⁶¹ Mieke Komar Kantaatmadja, *Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 47.

⁶² Mariam Darus Badruzaman, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hlm. 142-144.

⁶³ Kantaatmadja, op. cit., hlm. 48-49.

⁶⁴ Ibid., hlm. 49-50.

3.1.1 Cara Perolehan Pesawat Udara

Dengan mahalnya harga pesawat udara, membuat perusahaan penerbangan tidak dapat melakukan pembelian pesawat udara secara tunai. Untuk itulah dibutuhkan sebuah lembaga keuangan sebagai pemilik dana yang bersedia untuk memberikan pinjaman/kredit bagi perusahaan penerbangan. Namun demikian, dengan adanya ketidakpastian hukum mengenai ketentuan yang secara khusus mengatur lembaga jaminan pesawat udara, mengakibatkan pemilik dana seperti bank tidak berani untuk memberikan fasilitas kredit. Akibatnya saat ini pembelian pesawat udara oleh perusahaan penerbangan banyak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Sewa-Beli

Perjanjian sewa-beli telah lama dipraktekkan secara luas dan diakui oleh yurisprudensi Indonesia.⁶⁵ Sewa-beli ini tercipta melalui praktek atau kebiasaan sehari-hari yang diperkenankan karena hukum perjanjian KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak.⁶⁶

Sewa-beli merupakan perjanjian beli sewa yang harganya dibayar secara angsuran dan peralihan hak milik terjadi, jika harga seluruhnya dibayar lunas.⁶⁷ Selain itu, pengertian sewa-beli yang berkaitan dengan pesawat udara diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No.1/ED/1971.

Yang dimaksud dengan bentuk hukum 'sewa-beli' adalah yang dikenal sebagai '*hire-purchase*' yang menetapkan bahwa milik pesawat udara beralih kepada pembeli sejak perjanjian tersebut berlaku dan pembayaran pertama dilunasi.⁶⁸

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pembelian pesawat secara sewa-beli dianggap sebagai pemilik yang sah, artinya pesawat yang disewa-beli serta merta beralih hak miliknya kepada pihak pembeli bersamaan dengan beralihnya

⁶⁵ M. Yahyah Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 226.

⁶⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁶⁷ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, cet.3, (Bandung: Alumni, 2000).

⁶⁸ Kementerian Perhubungan, Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Penjelasan Pasal 11 SK Menteri Perhubungan No. SK Menteri Perhubungan No. SK/13/S/1971, SE No. 01/ED/1971, butir 1.

kedudukan berkuasa (*bezit*) atas pesawat udara tersebut pada saat pembayaran pertama dilakukan.

Pengaturan khusus atas sewa-beli pesawat udara tersebut ditujukan untuk kepentingan yang menyangkut pendaftaran pesawat udara guna memperoleh tanda kebangsaan pesawat udara, karena hanya pesawat udara milik Bangsa Indonesia yang dapat beroperasi dalam yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menciptakan konstruksi khusus bagi sewa-beli pesawat udara.⁶⁹

Di dalam Pasal 11 SK Menteri Perhubungan No. SK/13/S/1971 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan No.01/ED/1971, menyebutkan salah satu syarat dari sewa-beli yaitu harus disertai jaminan dalam bentuk *mortgage*. Sementara di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No.01/ED/1971, dinyatakan bahwa perjanjian sewa-beli pesawat udara didaftarkan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* tidak mengenal lembaga *mortgage* tersebut, oleh karena itu lembaga jaminan yang hanya dikenal di Indonesia antara lain: gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan.

Dengan tidak diakuinya lembaga jaminan mortgage di Indonesia, maka perolehan pesawat udara melalui sewa-beli yang diatur dalam SK menteri Perhubungan No. SK/13/S/1971 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 01/ED/9171 tidak berlaku lagi.

b. *Leasing*

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi *Leasing* atau sewa guna usaha sebagai berikut:

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.⁷⁰

⁶⁹ Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 150.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 151

Sementara perjanjian *leasing* didefinisikan sebagai berikut:

Suatu persetujuan dengan nama seorang *lessee* (penerima *lessee*) menyetujui akan membayar suatu pembayaran berkala pada pihak *lessor* (pemberi *lease*), jumlah pembayaran mana melebihi jumlah pembelian peralatan tersebut.⁷¹

Di dalam perjanjian *leasing* pesawat udara tersebut dimuat ketentuan-ketentuan mengenai hak milik, besarnya pembayaran sewa guna (*lease*), jangka waktu, pemeliharaan, asuransi/ganti rugi dan ketentuan lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak seperti hak *lessee* untuk mengoperasikan pesawat udara.⁷²

Bentuk *leasing* pesawat udara yang paling sederhana mengikutsertakan tiga pihak, yaitu *owner lessor* pesawat udara atau perusahaan *leasing* sebagai pemberi *leasing*, pihak *financier owner lessor (lender)* sebagai perusahaan pemilik dana dan pihak operator penerbangan atau perusahaan penerbangan sebagai penerima *lease (lessee)*.

Perolehan pesawat udara melalui sewa guna usaha (*leasing*) dapat dilakukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan jo. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM/78/AU-001/PHB-86 tentang Syarat Pendaftaran dan Operasional Pesawat Udara yang Diperoleh Dengan Cara *Leasing*.

c. Cara lainnya

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan mengizinkan dilaksanakannya bentuk perjanjian lain di samping sewa-beli dan sewa guna usaha dalam rangka pengadaan/perolehan pesawat udara di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk perjanjian yang lazim digunakan dalam rangka pengadaan pesawat udara adalah *equipment trust*, *conditional sale*, dan *charter*.

Bentuk perjanjian *equipment trust* dan *conditional sale* merupakan perjanjian yang menimbulkan suatu hak kebendaan yang bersifat jaminan bagi

⁷¹ Kantaatmadja, *op. cit.*, hlm. 130.

⁷² Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 151.

penjual, *trustee* maupun pihak yang menyewakan, sedangkan yang dimaksud dengan *charter* adalah perolehan pesawat dengan cara menyewa.⁷³

3.1.2 Pendaftaran Pesawat Udara di Indonesia

Ada dua jenis pendaftaran pesawat udara, yaitu pendaftaran publik dan pendaftaran hak-hak perdata.⁷⁴ Dengan melakukan pendaftaran publik, suatu negara akan memberikan tanda kebangsaan kepada pesawat udara tersebut.⁷⁵ Hal ini berarti tanda kebangsaan yang diperoleh dari pendaftaran pesawat udara dapat menentukan hukum nasional mana yang menguasai pesawat udara, yang diakui oleh hukum internasional serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak negara yang berlaku terhadap pesawat udara itu baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional. Sedangkan pendaftaran dalam hukum perdata, akan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan status hukum keperdataan, hak kepemilikan, hak kebendaan lain, penyerahan, pendaftaran hak, dan akibat-akibat hukumnya.⁷⁶ Register terakhir ini menunjuk pada keadaan hukum (*rechstoestand*) pesawat udara yang sebenarnya.⁷⁷

Ketentuan yang mewajibkan pesawat udara didaftarkan terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Tanda pendaftaran tersebut dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau tanda pendaftaran asing. Untuk mendapatkan tanda pendaftaran di Indonesia, berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, suatu pesawat udara sipil yang didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak terdaftar di negara lain; dan
- b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
- c. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

⁷³ Kantaatmadja, *op. cit.*, hlm. 119.

⁷⁴ Badrulzaman, *op. cit.*, hlm. 154.

⁷⁵ Kantaatmadja, *op. cit.*, hlm. 35.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.31.

⁷⁷ Badrulzaman, *op. cit.*, hlm. 154.

untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus berdasarkan suatu perjanjian;

- d. Dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara tersebut tidak dapat dipergunakan untuk misi penegak hukum; atau
- e. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan dan/atau perdagangan udara.

Selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik pesawat udara atau kuasanya dalam rangka pendaftaran pesawat udara adalah:

- a. Menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara;
- b. Menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain;
- c. Memenuhi ketentuan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- d. Bukti asuransi pesawat udara;
- e. Bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara.⁷⁸

3.2 Tinjauan Umum Jaminan Kredit

3.2.1 Pengertian Kredit dan Pemberian Kredit Perbankan

Ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa “Kredit” adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu...” Oleh karena penyediaan uang atau tagihan tersebut memberikan resiko bagi pihak pemberi kredit (kreditur) dalam penelitian ini adalah Bank, maka undang-undang memberikan pengaturan dalam Pasal 8 serta penjelasannya yang menyatakan bahwa kredit dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut dalam pemberian kredit maka diperlukan adanya jaminan yang diartikan sebagai keyakinan Bank terhadap kemauan dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Keyakinan ini tidak boleh datang

⁷⁸ Indonesia (a), op. cit., psl. 26 ayat (1).

begitu saja namun harus didahului dengan penelitian dan analisa yang seksama terhadap beberapa kriteria-kriteria tertentu, yang mencakup analisa atas watak (*character*), kemampuan (*capability&capacity*), modal (*capital*), prospek usaha (*conditions*), dan agunan (*collateral*), kelima hal tersebut biasa dikenal dengan sebutan 5 (Five) C's atau Formula 5C.⁷⁹

1) Watak (*character*)

Character adalah salah satu suatu objek yang akan di-analisa dengan tujuan untuk mengetahui dan meyakini bahwa karakter calon debitur adalah baik dan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, semisal munculnya niat/itikad tidak baik dari diri debitur untuk sengaja tidak membayar kewajibannya sekalipun debitur memiliki kemampuan untuk membayar. Hal ini penting dan bahkan menjadi prioritas utama dalam prinsip pemberian kredit yang mengutamakan kepercayaan, sehingga bilamana analisa karakter tidak dilakukan dengan benar maka bank berisiko mendapat tunggakan pembayaran atau bahkan menerima gugatan dari debitur beritikad buruk yang hendak mengambil keuntungan dengan dalil bahwa bank lebih dulu melakukan wanprestasi. Oleh karena itu beberapa hal yang penting di-analisa dalam karakter debitur adalah integritas yang meliputi; tanggung jawab/*responsibility*, kejujuran/*honesty*, keseriusan dalam berbisnis dan kehendak untuk membayar/*willingness to pay*.

2) Kemampuan (*capability&capacity*)

Bank perlu memiliki keyakinan dalam mengetahui dan mempercayai bahwa calon debitur mempunyai keahlian/*skill* dan kemampuan/*capability* yang cukup untuk menjalankan usaha yang akan dibiayai oleh bank dengan fasilitas kredit sehingga usaha tersebut akan dapat tetap berjalan dan memperoleh pendapatan dan keuntungan yang cukup bagi debitur sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan kewajibannya pada bank yaitu membayar kembali kredit yang diberikan beserta bunga. Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dapat meliputi aspek pemasaran, produksi, kualitas dan reputasi manajemen

⁷⁹ Hermansyah, SH., M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 64-65.

yang kesemuanya harus melewati analisa oleh pihak bank sehingga kredit yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai kebutuhan dan kapasitas debitur.

3) Modal (*capital*)

Analisa yang penting juga harus dilakukan atas modal calon debitur untuk mengetahui dan meyakini bahwa calon debitur memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya yang dibiayai oleh kredit. Hal ini biasa dikenal dengan *risk sharing*, yaitu suatu pembagian resiko dimana pihak bank yang memegang resiko saat mengeluarkan dana juga harus di-'teman'-i oleh debitur yang juga harus memiliki modal/dana, sehingga bila terjadi resiko kerugian dalam bisnis, maka dana/modal debitur juga dapat menutupi kerugian tersebut. *Risk Sharing* ini dapat dilakukan dengan melihat sumber & struktur modal calon debitur, kualitas pengelolaan/manajemen modal, pemanfaatan laba yang diterima, dan lain sebagainya.

4) Prospek usaha (*conditions*)

Prospek usaha calon debitur menjadi perhatian yang seksama oleh bank untuk mendapatkan keyakinan apakah usaha calon debitur telah didukung oleh sumber bahan baku yang cukup serta apakah telah tersedia/ada pasar yang dapat menyerap hasil produksi debitur (baik dalam dan luar negeri) sehingga prospek usaha debitur dapat berjalan terus sampai beberapa periode ke depan hingga pelunasan hutang-hutangnya pada bank. Dengan kata lain bank harus menilai kekuatan perusahaan dan kemampuannya untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal bisnis baik politik, sosial, ekonomi bahkan budaya, demi berjalannya perusahaan dan pada akhirnya menunaikan kewajiban pada bank.

5) Agunan (*collateral*)

Keyakinan bank dalam memberikan kredit pada calon debitur juga harus dapat dinilai dengan ukuran dan kuantitas yang jelas dan nyata, dalam arti sebelum bank memberikan sejumlah dana kepada calon debitur, bank harus meyakini bahwa jumlah dana yang dikeluarkan oleh bank memiliki jaminan sebagai pengganti pembayaran bilamana tidak

dikembalikan oleh debitur. Jaminan inilah yang disebut dengan penelitian terhadap *collateral*.

Dalam meneliti aspek agunan, bank harus meyakini bahwa agunan yang diserahkan oleh calon debitur telah memenuhi beberapa kriteria baik segi kecukupan nilai maupun jumlah yang akan diukur melalui taksasi (penilaian) jaminan, hingga segi legalitas/keabsahan kepemilikan dari jaminan/agunan tersebut. Hal ini sangat *crucial*/penting bagi pihak bank oleh karena bilamana salah satu dari segi tersebut kurang, maka bank berisiko tidak mendapatkan pengembalian dana secara utuh, bahkan tidak mendapatkan pengembalian sama sekali, contohnya bilamana harga agunan lebih kecil dari kredit yang diberikan atau bila ternyata Sertifikat Hak Milik yang diagunkan bukan milik debitur melainkan milik orang lain yang dikuasai debitur secara tidak sah sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan jaminan.

3.2.2 Perjanjian Kredit

Pengertian dari suatu Perikatan adalah adanya hubungan hukum antara dua subyek hukum yang memberikan hak pada satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi yang dimaksud, baik berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam hal pemberian kredit perbankan, perikatan muncul antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yaitu di satu pihak bank memiliki hak untuk menuntut pembayaran/pelunasan hutang dari debitur sementara debitur memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi berupa pelunasan hutang.

Melihat dari sisi timbulnya perikatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat timbul dari dua hal yaitu baik karena undang-undang dan karena suatu perjanjian. Dalam hal pemberian kredit perbankan, maka perikatan timbul karena adanya suatu perjanjian yang dibuat antara bank sebagai pemberi kredit/kreditur dan nasabah sebagai penerima kredit/debitur, perjanjian mana

disebut dengan Perjanjian Kredit. dengan kata lain Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut:

“Perjanjian antara Bank dengan nasabah dimana Bank berjanji untuk memberikan pinjaman sejumlah uang kepada nasabah dan nasabah bersedia dan berjanji untuk mengembalikannya pada suatu waktu tertentu disertai dengan bunga.”

Terdapat beberapa alasan Perjanjian Kredit harus dibentuk sebelum Bank memberikan kredit kepada nasabah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyatakan harus terdapat persetujuan terlebih dahulu di antara para pihak.
2. Perjanjian Kredit dibentuk demi memenuhi alat bukti untuk membuktikan bahwa telah timbul hak dan kewajiban timbal balik antara Bank dengan nasabah.
3. Perjanjian Kredit adalah sebagai perjanjian pokok/induk yang kemudian akan menjadi dasar bagi perjanjian ikutan/turunannya seperti perjanjian pengikatan jaminan (agunan).
4. Perjanjian Kredit merupakan dasar kesepakatan yang berisi segala ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang telah disetujui para pihak, seperti jumlah kredit, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, tingkat bunga, jaminan, dsb.

3.2.3 Subjek dan Objek Hukum Perjanjian Kredit Perbankan

Subyek atau pihak dalam suatu Perjanjian kredit setidaknya mencakup 2 (dua) pihak yaitu kreditur selaku pemberi kredit (dalam hal ini adalah Bank) dan debitur selaku penerima kredit (dalam hal ini nasabah). Untuk melihat pihak yang dapat memenuhi syarat sebagai debitur, maka bank membedakan antara debitur sebagai orang perorangan dan debitur sebagai badan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁰

1. Orang Perorangan

Subyek hukum orang yang dapat menjadi debitur dan menerima pemberian kredit adalah orang perorangan yang telah dapat melakukan perbuatan

⁸⁰ Materi Pelatihan Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *op. cit.*, hlm. 5-12.

hukum sendiri, yaitu memenuhi kriteria dewasa dan tidak berada dalam pengampunan. Dalam hal calon debitur orang perorangan, maka bank harus melakukan analisa secara menyeluruh terhadap pribadi calon debitur dan latar belakang orang tersebut baik catatan perilaku maupun harta benda pribadi debitur. Contoh subyek penerima kredit orang perorangan adalah dalam kredit konsumen yaitu kredit yang dipergunakan untuk melakukan pembelian/pembayaran untuk dipergunakan konsumsi dan bukan untuk usaha, dan contoh lainnya adalah kredit usaha kecil dimana debitur merupakan perorangan yang memiliki usaha kecil atau mikro dan memperoleh kredit untuk dipergunakan sebagai modal pengembangan usahanya.

2. Badan Hukum


Subyek hukum kedua yang dapat menjadi pihak penerima kredit perbankan berbentuk subyek badan hukum. Subyek ini memiliki setidaknya 4 (empat) sifat yang membedakan dengan subyek hukum perorangan yaitu adanya pemisahan harta pribadi antara pengurus dengan perusahaan, adanya organisasi yang teratur, adanya tujuan tertentu, dan adanya kepentingan tersendiri dari subyek hukum tersebut. Keempat sifat tersebut yang kemudian harus diperhatikan oleh bank dalam memberi kredit kepada subyek hukum berbentuk badan.

Suatu badan usaha belum tentu merupakan suatu badan hukum. Badan usaha terdiri dari badan usaha non-badan hukum seperti Maatschap, Firma, CV, dsb, serta badan usaha yang merupakan badan hukum sebagaimana diakui oleh peraturan perundang-undangan yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perum, PT Persero, Yayasan, Dana Pensiun, dsb. Pemisahan antara debitur badan hukum dan non-badan hukum dalam pemberian kredit perbankan sangat penting karena terkait pertanggungjawaban secara hukum dimana harta perusahaan akan terpisah dari harta pengurus jika debitur berupa badan hukum, untuk itu bank akan menganalisa Anggaran Dasar perusahaan untuk memastikan bentuk badan usaha dan bagaimana pengurusannya.

3.2.4 Bentuk-bentuk Perjanjian Pengikatan Jaminan dan kedudukan kreditur

Tujuan Bank melakukan pengikatan agunan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya adalah demi menjaga kepentingan bank dan memitigasi resiko kerugian bilamana debitur wanprestasi. Adapun 2 (dua) tujuan penting dilakukannya suatu pengikatan agunan adalah:

1. Memberikan hak *preferen* kepada pemegang jaminan. Hak *preferen* sangat penting karena akan memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lain.
2. Memudahkan proses eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Dengan adanya perjanjian pengikatan jaminan, maka bank memiliki dasar untuk melakukan prosedur eksekusi sebagaimana telah diperjanjian dalam pengikatan jaminan tersebut.



BAB IV
PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN HUTANG SECARA FIDUSIA
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

4.1 Pengikatan Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara ditinjau dari Konvensi Cape Town, Protokol Cape town dan Undang-Undang No.1 Tahun 2009

Berdasarkan ratifikasi oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 yang mengesahkan ketentuan dalam *Convention On International Interests In Mobile Equipment* (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) beserta *Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipment On Matters Specific To Aircraft Equipment* (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dengan mengadopsinya ke dalam Bab IX pasal 71 sampai dengan pasal 82. Hal ini berarti bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi, sejak saat itu tunduk pada ketentuan dalam Konvensi dan Protokol tersebut.

Konvensi tersebut ditandatangani dengan menyadari adanya kebutuhan untuk memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti serta untuk memfasilitasi pendanaan atas penguasaan dan penggunaan peralatan semacam itu secara efisien.⁸¹ Konvensi tersebut bertujuan untuk membuat suatu perangkat hukum yang berlaku secara internasional dalam rangka pengadaan pesawat udara.⁸² Sementara itu, Protokol Cape Town ditandatangani mengingat pentingnya penerapan Konvensi

⁸¹ Departemen Perhubungan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)*, Nomor KM 49, Tahun 2009, Lampiran par. 47.23

⁸² Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Convention on International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipment On Matters Specific To Aircraft Equipment (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara)*, Perpres No. 8 Tahun 2007, LN No. 39 Tahun 2007, konsiderans 'menimbang' huruf a dan b.

Cape Town yang memerlukan penyesuaian dengan persyaratan-persyaratan khusus terkait pembiayaan pesawat udara dan guna memperluas ruang lingkup penerapan konvensi. Bilamana terdapat ketidaksesuaian antara Konvensi Cape Town dengan Protokol maka berdasarkan Pasal 6 Konvensi yang berlaku adalah Protokol Cape Town.

Konvensi Cape Town pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan/jaminan yang diakui secara internasional, disebut dengan *International Interest*, yaitu atas beberapa jenis barang bergerak diantaranya pesawat udara, kereta api dan satelit. Sehubungan dengan itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 yang meratifikasi Konvensi Cape Town, menyatakan bahwa:

Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha.⁸³

Berdasarkan pasal tersebut negara menyatakan bahwa atas sebuah obyek pesawat udara dapat dibebankan suatu “Kepentingan Internasional” dengan membuat suatu perjanjian tertentu. Kemudian Penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “kepentingan internasional” adalah suatu *kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian sewa guna usaha yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara.*

Dengan kata lain yang dimaksud dengan “Kepentingan Internasional” adalah hak-hak kreditur yang tercantum dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan. Sehubungan dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maka atas sebuah obyek pesawat udara dapat dilakukan pengikatan melalui Perjanjian Pengikatan Jaminan dengan mencantumkan suatu

⁸³ Indonesia (a), op. cit., psl. 71

lembaga jaminan yang memberikan kreditur suatu hak, hak mana disebut dengan “Kepentingan Internasional” dan tunduk pada ketentuan dalam Konvensi Cape Town beserta protokolnya.

Konvensi Cape Town juga mengatur ketentuan-ketentuan tentang prosedur pengambilalihan barang modal oleh kreditur atau pemilik dalam hal debitur wanprestasi. Selain itu Konvensi juga menciptakan lembaga otoritas pendaftaran hak yang berlaku secara internasional (*International Registry Authority*). *International Registry* adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi Cape Town sebagai tempat pendaftaran agar kreditur dapat memegang hak jaminan dengan kategori yang tercakup dalam *International Interest*.⁸⁴

Lebih jauh dalam Konvensi Cape Town mengatur adanya otoritas pendaftaran surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan ekspor (*irrevocable deregistration and export request authorization*) atau dikenal dengan IDERA, sesuai bentuk yang ditentukan dalam protokol. Otoritas pendaftaran surat kuasa terbentuk di masing-masing negara Peserta yang bertanggungjawab untuk mencatat surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan mengekspor pesawat udara dalam hal debitur wanprestasi.⁸⁵

Ketentuan tentang Penerbangan yang terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, menyebutkan bahwa atas Pengikatan hak jaminan terhadap pesawat udara dapat dibebankan dengan menggunakan hipotik.⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Jaminan atas pengikatan pesawat dengan tegas ditentukan berupa Hipotik. Namun demikian, karena ketentuan pelaksanaan Lembaga Jaminan Hipotik Pesawat tersebut yang seharusnya dijelaskan lebih lanjut pada peraturan pemerintah ternyata belum pernah dibentuk, maka atas lembaga jaminan (hipotik) terhadap pesawat tersebut tidak/belum tersedia suatu peraturan pelaksanaan dan tidak/belum dapat diterapkan (*unapplicable*) oleh pelaku usaha.

⁸⁴ Hikmahanto Juwana, *Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan dalam Cape Town Convention*, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 tahun 2009, hlm. 51-57

⁸⁵ Enny Purnomo Ahyani, *Dampak Disahkannya Konvensi Cape Town 2001*

⁸⁶ Undang-undang Tentang Penerbangan, UU Nomor 15 Tahun 1992, LN. Nomor 52 Tahun 1992, TLN. Nomor 3481, psl. 12.

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 sebagai ketentuan penerbangan terbaru juga tidak memberikan aturan tentang bentuk lembaga jaminan tertentu atas pesawat sehingga, sampai saat kajian ini dibuat, tidak ada ketentuan dalam hukum Indonesia yang menyebutkan lembaga jaminan tertentu yang memberikan “jaminan hak kebendaan” untuk obyek khusus pesawat udara.

Penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa kepentingan internasional muncul dari pembebanan “hak jaminan kebendaan” namun mengenai hak tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apakah harus berupa “hak kebendaan” sebagaimana dimaksud dalam buku II KUHPer atau bisa dengan “hak perorangan” dalam buku III. Bilamana hak tersebut merupakan hak kebendaan dalam buku II yang menganut *asas tertutup*, maka tidak ada pilihan bagi pelaku usaha untuk mengikat pesawat terkecuali dengan lembaga jaminan yang disediakan buku II yaitu fidusia. Namun bila hak tersebut mengikuti buku III tentang Perjanjian, maka para pihak dapat membentuk sendiri lembaga pengikatan sesuai kesepakatan (*asas terbuka*).

Konvensi Cape Town hanya menggunakan istilah “Security Agreement” yang terjemahan secara literal adalah “Persetujuan Jaminan”, namun pembentuk UU menterjemahkannya dengan “perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan”, sehingga terjadi kerancuan pengertian mengenai apakah lembaga pengikatan dapat dibuat cukup berdasarkan perjanjian (*agreement*) menurut buku III atau harus berupa obyek hak kebendaan dalam buku II. Namun demikian, oleh karena undang-undang Penerbangan menyatakan bahwa Konvensi Cape Town merupakan *Lex Specialis* dari Undang-undang tersebut, maka dapat diartikan bahwa dalam hal terjadi kerancuan antara Undang-undang dan Konvensi, akan mempergunakan ketentuan dalam Konvensi yaitu dengan istilah *Security Agreement* atau Perjanjian Jaminan yang mengikuti ketentuan mengenai perjanjian dalam buku III KUHPerdata.

Dalam hal para pihak memilih hukum Indonesia, sekalipun Undang-undang penerbangan Nomor 1 tahun 2009 tidak menjelaskan tentang lembaga jaminan atas pesawat, namun undang-undang tersebut mengakui adanya suatu

pengikatan terhadap benda bergerak dengan kriteria tertentu termasuk namun tidak terbatas pada pesawat udara yang tunduk pada ketentuan dalam Konvensi Cape Town beserta Protokol. Dengan kata lain, Indonesia memberlakukan suatu ketentuan pelaksanaan atas Lembaga Jaminan terhadap pesawat udara yang menjadi perlindungan hukum bagi para pihak yang memilih hukum Indonesia, yaitu mengacu pada ketentuan Konvensi Cape Town dan Protokolnya. Sehingga, sekalipun dalam hukum Indonesia tidak mengenal Lembaga Jaminan khusus untuk pengikatan Pesawat Udara, bila pelaku usaha hendak memilih tunduk pada hukum Indonesia, dapat menggunakan lembaga jaminan dengan bentuk yang disepakati para pihak sendiri dan harus mencantumkannya dalam suatu Perjanjian Pengikatan Jaminan yang tunduk pada ketentuan pelaksanaan Konvensi Cape Town dan Protokolnya agar dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak prioritasnya.⁸⁷

4.2 Analisa Perbandingan Pelaksanaan Pengikatan Pesawat Udara sebagai Jaminan Hipotik dan Fidusia dalam Praktek saat ini

- I. Prosedur Pengikatan dan Eksekusi Hipotik atas Pesawat sebagai Agunan
 - A. Prosedur Pengikatan Hipotik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Barat sebelum diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria⁸⁸, untuk dapat timbulnya hak Hipotek harus melalui 3 (tiga) fase yaitu sebagai berikut:

- i. Pembentukan Perjanjian Pokok.

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Hipotik memiliki sifat perjanjian *Accessoir* yang berarti merupakan suatu perjanjian ikutan yang tidak berdiri sendiri melainkan berdasar dari sebuah perjanjian pokok, dengan kata lain perjanjian Hipotik muncul setelah ada Perjanjian Kredit atau Hutang Piutang yang mendasarinya. Dengan dibuatnya

⁸⁷ Jaminan hak kebendaan dalam lembaga jaminan fidusia mendapat perlindungan hukum setelah terdapat pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia berdasarkan UU Fidusia, perlakuan yang sama terhadap lembaga jaminan hak perorangan (*International interest*) dalam “Perjanjian Pengikatan Jaminan Pesawat Udara” (*Security Agreement*) mendapat perlindungan setelah pendaftaran di Kantor Pendaftaran Internasional berdasarkan UU Penerbangan dan Konvensi Cape Town, dan karena Konvensi tersebut memberikan perlakuan “prioritas” atas hak perorangan tersebut, maka muncul sifat preferen yang berlaku seperti “hak kebendaan” yaitu harus didahulukan.

⁸⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 5 Tahun 1960*, L.N. 1960 No. 104.

Perjanjian Kredit yang memberikan hak bagi penerima kredit untuk meminjam uang, maka untuk melindungi hak pemberi kredit, dibuatlah suatu pengikatan Hipotik atas barang jaminan penerima kredit. Dengan demikian, tahap pertama dalam pembuatan Hipotik adalah pembuatan Perjanjian Pokok berupa Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur.

ii. Pembuatan Akta Hipotik dan Kuasa Memasang Hipotik.

Dalam pengikatan jaminan dengan menggunakan Hipotik, terdapat suatu janji dari pihak berhutang yang berisi janji memberikan hak hipotik kepada si berpiutang sebagai jaminan bagi pembayaran kembali hutang tersebut. Bentuk perjanjian hipotik ini bersifat persetujuan kebendaan, bukan persetujuan *obligatoir* seperti yang diatur dalam Buku ke-III KUHPerdara, sehingga tidak bersifat bebas namun harus dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persetujuan kebendaan yang diatur dalam Buku ke-II KUHPerdara menyatakan bahwa untuk membuat persetujuan kebendaan harus melalui pembuatan suatu akta yang dibuat di hadapan seorang pejabat tertentu. Dalam hal Hipotik atas tanah, ditentukan bahwa akta Hipotik/Akta perjanjian pemberian Hipotik harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang dituju yakni Menteri Agraria yang sekarang wewenangnya dipegang oleh Direktorat Jenderal Agraria⁸⁹. Namun demikian oleh karena obyek agunan pesawat udara tidaklah sama dengan Hipotik atas tanah maka tidak dapat dibuat Akta Hipotik Pesawat Udara melalui Direktorat Jenderal Agraria. Untuk itu berdasarkan KUHPerdara yang menyatakan Notaris adalah suatu pejabat yang diwajibkan untuk membuat akta otentik⁹⁰, maka dalam praktik perbankan saat ini, pengikatan Hipotik atas pesawat udara dilakukan oleh dan dihadapan Notaris sebagai pejabat pembuat Akta Otentik.

Mengingat prosedur pemasangan Hipotik harus melalui beberapa tahap sementara dalam praktik pemberian kredit perbankan memerlukan penanganan yang cepat, maka kreditur (Bank) biasanya merasa lebih terjamin bila lebih dulu mendapat Kuasa dari Debitur berupa Kuasa Memasang Hipotik. Sehingga dengan

⁸⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, pasal 18 jo. Keputusan Presidium Kabinet No. 75/u/Kep/11/1966 tentang struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen.

⁹⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1171 (1) dan 1172.

adanya Kuasa tersebut, proses pemasangan Hipotik yang memakan waktu dapat dilaksanakan oleh Bank sendiri atas kuasa debitur tanpa menghambat proses penandatanganan Perjanjian Kredit. Adapun pembuatan Kuasa Memasang Hipotik ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1171 ayat 2 KUHPerdara, harus juga dituangkan dalam bentuk Akta Otentik, dengan kata lain dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Dalam prakteknya kalangan perbankan lebih banyak membuat Kuasa Memasang Hipotek dan hanya melanjutkannya dengan pemasangan Hipotik apabila debitur menunjukkan tanda-tanda akan ingkat janji/wanprestasi.

iii. Pendaftaran Akta Hipotik.

Meskipun Akta Hipotik atas Pesawat Udara telah dikeluarkan oleh Notaris sebagai pembuat Akta otentik, namun hak Hipotik belum lahir hingga tahap pendaftaran dilakukan. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 15/1961 TLN. 1961 no. 2347 menetapkan bahwa demi sah-nya Hipotik harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah yang meliputi letak tanah atau rumah yang dibebani Hipotik tersebut. Tahap Pendaftaran ini sangat penting karena sifat dari Hipotik adalah "*Droit de Suite*" yaitu mengikuti bendanya⁹¹, sehingga memerlukan pemenuhan asas publisitas yaitu adanya pemberitahuan kepada umum tentang beralih dan hapusnya hak hipotik tersebut, dengan jalan pendaftaran dalam register Kantor Pertanahan. Setelah proses Pendaftaran ini selesai maka muncul perlindungan atas hak Hipotik bagi pemberi kredit.

Dalam hal obyek agunan berupa pesawat, terdapat kendala bagi pemberi kredit untuk melakukan pendaftaran sebagaimana diwajibkan dalam pasal 13 undang-undnag Penerbangan, oleh karena ketentuan pendaftaran Hipotik yang ada hanyalah atas tanah di Kantor Pertanahan dan tidak meliputi pendaftaran atas pesawat. Oleh karena itu, dalam praktik yang terjadi saat ini, perbankan tidak dapat melakukan pendaftaran Akta Hipotik Pesawat yang dibuat oleh Notaris ke Kantor Pendaftaran Tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut, kalangan perbankan mengajukan permohonan pendaftaran Akta Hipotik pesawat ke Departemen Perhubungan. Namun demikian, status Akta Hipotik yang diajukan ke Kantor Departemen Perhubungan bukanlah Pendaftaran Hipotik melainkan hanya berupa pencatatan.

⁹¹ *Ibid*, Ps. 1133 dan 1134 (2).

B. Eksekusi Hipotik atas Pesawat Udara.

i. Surat Kuasa Menjual.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam praktiknya proses pemasangan Hipotik atas pesawat tidaklah mudah dan memakan waktu serta biaya sehingga perbankan lebih memilih untuk membuat Surat Kuasa Memasang Hipotik. Mengingat Akta Kuasa tersebut bukanlah lembaga Hipotik yang memberikan hak eksekutorial, maka pada praktiknya dalam Kuasa tersebut dicantumkan/ditambahkan juga Kuasa Menjual. Dengan demikian debitur memberikan hak/kuasa bagi kreditur untuk melakukan penjualan atas barang jaminan serta melakukan perhitungan pembayaran/pelunasan hutang debitur dari hasil penjualan tersebut.

ii. Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Dalam praktiknya, Akta Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual tidaklah memberikan jaminan bahwa bank akan dapat melakukan penjualan/eksekusi langsung dikarenakan pesawat yang menjadi obyek jaminan masih ada di tangan debitur. Oleh karena itu, bilamana debitur wanprestasi dan Bank hendak melakukan eksekusi jaminan, perlu meminta Surat penetapan Pengadilan untuk dilakukannya pelelangan yang dimaksud. Dengan adanya Surat penetapan tersebut maka debitur harus menyerahkan obyek jaminan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pengadilan sehingga Bank dapat melakukan pelelangan yang dimaksud.

iii. Kedudukan Hukum Kreditur.

Bilamana eksekusi atas pesawat yang menjadi jaminan telah dilakukan oleh kreditur, maka berdasarkan perjanjian Kuasa Menjual tersebut di atas, Kreditur (Bank) berhak mengambil pelunasan dari hasil lelang tersebut. Namun demikian mengingat Perjanjian Pemberian Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual tersebut bukanlah Akta Hipotik, maka kreditur tidak memiliki hak preferen atas hasil lelang bilamana ternyata ada kreditur-kreditur lain, atau dengan kata lain bank tidak berhak untuk mendapat pembayaran penuh atasnya.

Pada praktiknya sekalipun atas Surat Kuasa Memasang Hipotik tersebut dijalankan dan dibuat menjadi Akta Hipotik, namun dengan tidak dilakukannya pendaftaran atas Akta, maka sifat preferensial Hipotik tetap tidak berlaku bagi

Bank, sehingga bilamana terjadi perselisihan dengan kreditur lain harus melalui putusan Pengadilan.

II. Prosedur Pengikatan dan Eksekusi Fidusia dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan

A. Prosedur Pengikatan Fidusia.

i. Pembentukan Perjanjian Pokok.

Sama halnya dengan lembaga jaminan Hipotik, perjanjian lembaga Fidusia juga memiliki sifat perjanjian *Accessoir* yang berarti merupakan suatu perjanjian ikutan yang tidak berdiri sendiri melainkan berdasar dari sebuah perjanjian pokok, sehingga kelahiran, keberadaan dan hapusnya Fidusia bergantung pada Perjanjian Kredit atau Hutang Piutang yang mendasarinya⁹². Dalam praktik pemberian kredit perbankan, Perjanjian Kredit akan memuat daftar barang-barang yang menjadi jaminan kredit dan akan diikat dengan Fidusia, kemudian dengan dasar perjanjian tersebut dibuatlah Akta Fidusia atas barang-barang yang terdapat dalam daftar/lampiran tersebut.

ii. Pembuatan Akta Fidusia.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pembebanan suatu barang dengan Jaminan Fidusia harus berbentuk Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia⁹³, sehingga dalam praktiknya perbankan bekerjasama dengan Notaris untuk melakukan pembuatan Akta Fidusia yang mengacu pada daftar barang-barang dalam Perjanjian Kredit. Akta tersebut sekurang-kurangnya memuat⁹⁴:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat 1 huruf c. Undang-undang Fidusia, Jaminan Fidusia memiliki sifat Spesialitas yaitu Akta Fidusia harus memuat uraian mengenai benda yang menjadi Obyek jaminan, sehingga dalam praktiknya Akta Fidusia akan memuat keterangan secara jelas dan rinci dari suatu

⁹² Republik Indonesia, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, ps.4

⁹³ Ibid, ps. 5 ayat 1

⁹⁴ Ibid, ps. 6.

obyek jaminan, semisal jaminan kendaraan Truk dengan keterangan Nomor Rangka, Nomor dan Jenis Mesin, Kapasitas Tangki Bahan Bakar, Nomor BPKB, Nomor Polisi, Produsen, Tahun Pembuatan, dsb. Hal ini untuk menjamin kepastian hak kreditur atas obyek barang tersebut sekaligus menutup kemungkinan terjadinya Fidusia berulang atas satu benda yang sama.

iii. Pendaftaran Akta Fidusia dan Pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Setelah Akta Fidusia Notaril dibuat, selanjutnya bank melalui Notaris akan melakukan pendaftaran Akta tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar mendapat kepastian lahirnya jaminan Fidusia⁹⁵. Dengan didaftarkannya Akta Fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia, maka hak Jaminan Fidusia baik eksekutorial maupun preferensial telah lahir bagi kreditur yakni bank dikarenakan asas publisitas telah terpenuhi. Sebagai bukti hak dan pendaftaran Akta Fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan dikuasai oleh Kreditur, Sertifikat mana berisi rincian serta uraian dari barang jaminan yang dimaksud.

B. Eksekusi Jaminan Fidusia.

i. Hak Eksekutorial.

Undang-undang Fidusia Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa dalam sertifikat Jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan adanya irah-irah tersebut maka, dalam ayat selanjutnya, undang-undang memberikan kepastian hukum bahwa Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual/meng-eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa memerlukan putusan dari Pengadilan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Parate Eksekusi*.

Berdasarkan Pasal 29 ayat 1, eksekusi atas jaminan Fidusia dapat kreditur lakukan melalui beberapa cara yaitu melalui kantor lelang maupun melalui penjualan bawah tangan.

⁹⁵ Ibid, ps. 14 ay. 3

ii. Hak Preferensial.

Setelah eksekusi dilakukan oleh Kreditur, selanjutnya undang-undang Fidusia memberikan Hak Mendahului bagi kreditur pemegang Jaminan Fidusia terhadap kreditur lainnya, berupa hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia⁹⁶. Lebih jauh lagi, undang-undang Fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur dengan mengatur bahwa Hak Mendahului tersebut tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

III. Perbandingan Pengikatan Hipotik Pesawat dan Jaminan Fidusia

Dengan mengetahui prosedur pengikatan dan eksekusi jaminan Hipotik serta Fidusia dalam praktik perbankan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka bilamana dibandingkan antara keduanya, dapat terlihat beberapa perbedaan yaitu sebagai berikut:

Perbedaan Bentuk dan Prosedur Lembaga Jaminan dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan		
No.	HIPOTIK	FIDUSIA
1.	PENDAFTARAN. Peraturan Pemerintah terkait pendaftaran Hipotik pesawat belum ada payung hukumnya, sehingga proses pendaftaran tidak dapat dilakukan.	Undang-undang Fidusia telah menyediakan ketentuan yang jelas yang menyatakan Fidusia lahir pada tanggal jaminan yang dimaksud dicatat dalam Buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).
2.	TITEL EKSEKUTORIAL. Dengan tidak dapat didaftarkannya Hipotik, maka belum memenuhi ketentuan	Dengan didaftarkannya jaminan ke KPF maka undang-undang menjamin perlindungan hukum

⁹⁶ Ibid., ps. 27 ayat 1 & 2.

	<p>sahnya Hipotik dalam Peraturan Menteri Agraria No. 15/1961 dan asas publisitas belum terpenuhi, sehingga tidak ada hak pada Bank untuk melakukan eksekusi terkecuali dengan meminta penetapan pengadilan.</p>	<p>bagi kreditur berupa hak eksekutorial untuk langsung melakukan eksekusi/lelang bilamana terjadi wanprestasi debitur.</p>
<p>3.</p>	<p>RESIKO KERUGIAN/PENIPUAN. Pengikatan Hipotik atas pesawat dilakukan dengan mengikat pesawat secara keseluruhan yang dianggap sebagai satu kesatuan, tanpa merinci setiap komponen yang ada pada bagian pesawat. Hal ini membuka resiko bagi bank, bilamana muncul itikad buruk dari debitur untuk mengganti komponen dengan nilai/kualitas yang lebih rendah akan sulit diketahui.</p>	<p>Asas Spesialitas Lembaga Fidusia membuat pengikatan atas jaminan harus melalui pendaftaran jaminan secara rinci, sehingga resiko munculnya itikad buruk dari debitur nakal untuk melakukan fidusia ulang ataupun menukar komponen-komponen jaminan dengan komponen yang berbeda kualifikasi/standar-nya, adalah kecil.</p>
<p>4.</p>	<p>PERLINDUNGAN ASURANSI Oleh karena pengikatan Hipotik pesawat bersifat keseluruhan dan tidak menjelaskan secara detail komponen yang diikat, maka polis asuransi juga tidak memberikan penjelasan yang detail terkait perlindungan yang diberikan. Hal ini membuka resiko hukum</p>	<p>Dengan mempergunakan Fidusia, seluruh komponen jaminan akan masuk dalam daftar yang lengkap dan akan mendapat perlindungan asuransi yang lengkap. Bilamana terjadi kerusakan pada salah satu komponen maupun badan jaminan secara keseluruhan, maka klaim</p>

5.	<p>terjadinya dispute/perselisihan dengan pihak asuransi bila kerusakan ada pada salah satu komponen saja.</p> <p>HAK PREFERENSIAL/DROIT DE PREFEREN.</p> <p>Dengan tidak adanya kantor pendaftaran Hipotik bagi pesawat, maka akta hipotik yang dalam praktik perbankan saat ini dibuat belum memenuhi syarat sah Jaminan Hipotik dan belum memiliki sifat preferen. Dengan kata lain, kreditur pemegang hipotik tersebut masih berkedudukan konkuren bersama dengan kreditur lainnya, selama belum ada pendaftaran.</p>	<p>asuransi wajib dibayarkan kepada kreditur.</p> <p>Dengan menggunakan Fidusia sebagai pengikatan, seluruh tahap pengikatan hingga lahirnya Hak Kebendaan Fidusia telah jelas diatur dalam perundang-undangan sehingga, melalui pendaftaran, telah sempurna perlindungan hukum bagi kreditur untuk mendapatkan hak keutamaan/didahulukan daripada kreditur lain (hak preferen).</p>
----	--	--

4.3 Analisa Pesawat Udara sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Pesawat udara baik berupa Pesawat terbang maupun Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penerbangan No. 1 Tahun 2009 pasal 1, pada praktiknya memiliki permasalahan ketika hendak dijadikan sebagai jaminan suatu hutang. hal ini dikarenakan kondisinya yang tidak termasuk kriteria jaminan apapun. Dari sisi jenis benda bergerak atau tidak bergerak, undang-undang menyatakan bahwa Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang⁹⁷, sehingga jelas bahwa pesawat udara adalah benda bergerak dan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 terhadap benda bergerak dapat

⁹⁷ Ibid, Ps. 1 ay. (3)

diikat fidusia. Namun demikian dalam undang-undang Penerbangan terdahulu yaitu UU No. 15 tahun 1992 disebutkan terhadap pengikatan pesawat dapat dilakukan dengan Hipotik. Permasalahan muncul dengan adanya ketentuan pada undang-undang tersebut dimana pengikatan hipotik atas pesawat haruslah didaftarkan, sementara peraturan terkait pendaftaran yang dimaksud tidak pernah ada hingga saat ini. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum atas pengikatan berbentuk Hipotik atas pesawat dan melemahkan perlindungan atas kreditur dalam hal ini dunia perbankan.

I. Obyek Pesawat Udara sebagai Jaminan Fidusia

Ketentuan Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (pasal 1 ay.2). Berdasarkan ketentuan tersebut setidaknya ada 3 (tiga) kriteria benda yang dapat dijadikan obyek jaminan Fidusia yaitu:

- i. Benda bergerak yang berwujud
- ii. Benda bergerak yang tidak berwujud dan
- iii. Benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Sebagaimana diketahui Pesawat udara adalah suatu benda yang berwujud dan dapat bergerak sehingga memenuhi kriteria sebagai obyek jaminan fidusia. Namun demikian ketentuan Perundang-undangan Fidusia memberikan larangan untuk melakukan pengikatan pesawat udara secara keseluruhan yaitu sebagai mesin atau alat yang dapat terbang. Akan tetapi, meneliti lebih jauh ketentuan Fidusia tidak terdapat larangan dilakukannya pengikatan atas seluruh barang bergerak yang menyusun suatu pesawat udara. Dengan demikian atas seluruh komponen dalam suatu struktur pesawat terbang yang merupakan benda bergerak yang berwujud dapat dijadikan jaminan hutang bagi kreditur dengan cara Lembaga Jaminan Fidusia. Contoh beragam komponen-komponen utama yang menyusun suatu pesawat adalah sebagai berikut⁹⁸:

1. Rangka dan Badan pesawat berupa:

⁹⁸PT.Dirgantara Indonesia (Persero), <http://www.indonesian-aerospace.com/view.php?m=product&t=partcomponent>, diakses pada 3 Juni 2012, 00:30 WIB.

- a. Sayap (*Wing*) yang terdiri dari *Outer-wing*, *Wing-Fairing* dan *Wing-Box*,
 - b. Hidung Pesawat (*Nose*) yang terdiri dari *Fuselage* dan *Gear-Box*,
 - c. Kabin pesawat (*Cabin*), dan
 - d. Ekor pesawat yang terdiri dari (*Rudger* dan *elevator*).
2. Mesin (*Engine*) berupa: *Main-engine*, *Door-Engine*, *Propeler*, *Stabilizer*, dsb.

II. Pembuatan Akta Fidusia atas Komponen Pesawat Udara

Dalam proses pembentukan Lembaga Jaminan Fidusia, terdapat asas yang harus dipenuhi berupa asas spesialisitas, yaitu adanya suatu barang yang jelas dan dapat diidentifikasi bentuk dan kepemilikannya. Dalam praktik pemberian kredit perbankan, uraian benda objek jaminan yang dibebani fidusia harus disebutkan secara lengkap, misalnya:

- a. Untuk mobil harus diuraikan nomor polisi, model atau tipe, warna, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, termasuk tanggal dan nomor surat BPKB, dan tanggal serta nomor fakturnya.
- b. Untuk mesin-mesin yang dijaminakan, juga harus diuraikan setidaknya jenis mesin, model atau tipe, tahun pembuatan, tempat pembuatan, serta perusahaan yang menerbitkan invoice atau tanda kepemilikan mesin tersebut.⁹⁹

Terkait hal tersebut, dalam hal kreditur (Bank) hendak menerima Pesawat Udara sebagai jaminan hutang debitur, maka asas spesialisitas dapat terpenuhi dengan melengkapi identitas setiap komponen-komponen pesawat yang dimaksud beserta dengan bukti kepemilikannya, baik rangka dan badan pesawat hingga mesin-mesin dan peralatan pendukungnya beserta seluruh faktur dan invoice yang menjadi bukti kepemilikan atas pesawat tersebut. Dalam hal mesin-mesin yang berjumlah ratusan dan dijaminakan sekaligus, biasanya dibuat daftar mesin yang menjelaskan jenis mesin dan nilai objek setiap mesin tersebut atau nilai total

⁹⁹ Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap hukum praktis populer: kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah hukum jaminan perbankan*. Bandung: Kaifa, 2011. Hal.91.

objek mesin yang dijaminan berikut lokasi atau tempat mesin tersebut disimpan¹⁰⁰.

III. Pendaftaran Akta Fidusia atas Komponen Pesawat Udara

Sesuai ketentuan perundang-undangan terkait Fidusia, dalam proses pembentukan Lembaga Jaminan Fidusia harus memenuhi syarat publisitas, yaitu dengan dilakukannya pendaftaran. Berbeda halnya dengan ketentuan pendaftaran Akta Hipotik yang mengatur adanya perbedaan antara pendaftaran Akta Hipotik atas tanah dengan Hipotik atas Pesawat Udara, Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa proses pendaftaran barang jaminan yang diikat Fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa terkecuali. Dengan demikian, dalam hal pendaftaran Akta Fidusia atas komponen pesawat udara harus juga didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pada praktiknya, dunia perbankan yang memilih melakukan pengikatan jaminan pesawat udara menggunakan Hipotik, mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran Hipotik atas pesawat dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang Kantor Pendaftaran Hipotik atas pesawat. Namun, dalam hal pengikatan dilakukan menggunakan Fidusia maka berdasarkan Pasal 14 undang-undang Fidusia, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia adalah pihak yang berwenang menerima pendaftaran seluruh obyek jaminan yang dibebankan Fdusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia atas seluruh komponen pesawat dan pada tanggal yang sama tersebut lahirlah Jaminan Fidusia atasnya.

IV. Perlindungan hukum kreditur atas komponen pesawat udara sebagai jaminan kredit

a. *Droit de suit* dan hak eksekutorial

Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, hal ini terkait dengan konsep pemberian Jaminan Fidusia yang berupa penyerahan hak kebendaan. Sifat hak kebendaan salah satunya adalah *Zaakgevoeld* atau *Droit de suit* (mengikuti bendanya), hal ini berarti bahwa dimanapun benda tersebut berada dalam kekuasaan siapapun, hak kebendaan tetap berada ditangan pemilik jaminan

¹⁰⁰ Ibid, Hal. 91.

Fidusia. Untuk berlakunya hak kebendaan tersebut maka haruslah dipenuhi prosedur wajib daftar atas benda jaminan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Fidusia yang berbunyi, sebagai berikut:

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Terkait pengikatan pesawat udara menggunakan Hipotik, dalam praktiknya tidak dapat dilakukan pendaftaran sehingga hak kebendaan atas jaminan Hipotik belumlah terpenuhi. Namun, bilamana pengikatan dilakukan dengan Fidusia atas setiap komponen pesawat maka pendaftaran dapat dilakukan dan Kreditur memegang hak atas jaminan tersebut dimanapun jaminan tersebut berada. Dengan kata lain bilamana debitur wanprestasi, maka atas seluruh komponen pesawat udara yang menjadi jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi oleh kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia, berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Fidusia yang berbunyi:


- (1). Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3). Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

b. *Droit de preferen* atau hak preferensial

Sifat kedua dari Hak Kebendaan adalah *Droit de Preferen* yaitu hak mendahului. Hal ini berarti bahwa pemegang hak kebendaan dapat menerima pengembalian hutangnya lebih dulu daripada kreditur-kreditur lain. Dengan demikian bilamana atas komponen pesawat udara telah dilakukan pendaftaran dalam Buku Daftar Fidusia maka lahirlah hak jaminan kebendaan berupa hak preferensial bagi kreditur. Dengan kata lain bank sebagai pemegang hak kebendaan atas seluruh komponen pesawat udara tersebut dapat memperoleh pelunasan hutangnya secara penuh tanpa terpengaruh adanya kreditur lain,

bilamana debitur wanprestasi. Hak ini memberikan perlindungan penuh kepada kreditur dibanding kreditur lain yang bersifat konkuren, sebagaimana halnya bila pengikatan pesawat udara dilakukan dengan hipotik yang tidak didaftarkan.

Dengan demikian, dalam praktik perjanjian kredit perbankan sesungguhnya terbuka kemungkinan untuk dilakukan pembebanan jaminan Fidusia atas barang jaminan berupa komponen-komponen yang menyusun suatu pesawat udara. Jaminan mana memberikan perlindungan hukum yang lebih dibanding pengikatan bentuk lain, dengan terkandungnya sifat hak kebendaan dalam jaminan Fidusia tersebut.



BAB V

PENUTUP

Saat ini undang-undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 memberikan tuntutan yang besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang Maskapai Penerbangan dimana Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu, yaitu paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara untuk angkutan udara niaga berjadwal¹⁰¹. Mengingat harga satu buah pesawat udara bisa mencapai USD \$35.000.000,- (Tiga puluh lima dollar Amerika Serikat) maka bila suatu perusahaan hendak bergerak di bidang angkutan udara niaga, harus mampu menyediakan dana minimal USD \$175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat).¹⁰² Sehubungan dengan hal tersebut maka sangatlah penting bagi perusahaan maskapai penerbangan untuk memperoleh bantuan dana dari perbankan berupa kredit pembelian pesawat dan permintaan untuk menjadikan Pesawat Udara sebagai jaminan kredit/hutang semakin meningkat. Di sisi lain, pihak perbankan dalam memberikan kredit dengan jaminan pesawat mengemban resiko tinggi setinggi harga pesawat yang menjadi agunan kredit, sehingga dirasa perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak bank yang cukup kuat untuk melindungi kepentingan kreditur.

5.1 Kesimpulan

1. Penelitian berupa perbandingan atas Lembaga Jaminan Fidusia dengan Hipotik pesawat udara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlindungan hukum bagi kreditur terkait beberapa hal berupa:
 - a. Pendaftaran yang tidak tersedia bagi Hipotik namun ada bagi lembaga Fidusia,
 - b. Titel Eksekutorial yang tidak dimiliki Hipotik yang tidak didaftarkan sementara melalui Fidusia telah terpenuhi,

¹⁰¹ *Ibid*, Pasal 118 ayat 1 huruf b.

¹⁰² *Op. cit.*, www.kabarbisnis.com/read/2830262.

- c. Resiko penipuan oleh debitur yang lebih rendah dan perlindungan asuransi yang lebih tinggi bila pendaftaran dilakukan secara Fidusia, serta
- d. Hak Preferensial yang diberikan oleh lembaga Fidusia yang tidak dapat diberikan oleh Hipotik yang tak terdaftar

Dengan demikian Lembaga Jaminan Fidusia pada praktiknya dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih bagi kreditur dalam hal pengikatan suatu jaminan kredit, termasuk terhadap Pesawat Udara.


2. Pengikatan Pesawat Udara sebagai jaminan hutang secara Fidusia dalam perjanjian kredit perbankan sesungguhnya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait Fidusia yang berlaku dimana pengikatan tidak dilakukan atas pesawat udara sebagai keseluruhan melainkan atas seluruh komponen yang membentuk suatu pesawat udara, dan dengan menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia akan terdapat kepastian adanya perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur, dalam hal ini dunia perbankan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dalam praktek perbankan di Indonesia dapat menggunakan Jaminan Fidusia dalam pengikatan Pesawat udara. Hal ini dikarenakan dunia perbankan saat ini masih banyak menggunakan Jaminan Hipotik sebagai lembaga pengikatnya dengan mengedepankan keuntungan secara ekonomis dan bisnis. Padahal jika ditelusuri dan dicermati lebih lanjut, apabila pihak perbankan sebagai kreditur akan lebih aman secara hukum dengan menggunakan jaminan fidusia, nilai tersebut akan berdampak pula pada nilai ekonomis yang akan diperoleh kreditur karena tingkat resiko kerugian dari adanya itikad buruk debitur akan lebih rendah, dibandingkan penggunaan jaminan hipotik dalam pengikatannya.
2. Hendaknya diperlukan tinjauan kembali atas Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 terkait mengenai pesawat udara dijaminan sesuai kepentingan internasional. Seperti yang telah

dijelaskan dalam penulisan ini bahwa Undang-Undang Penerbangan ini tidak menyebutkan dengan tegas mengenai lembaga jaminan yang digunakan. Sehingga diperlukan aturan tambahan mengenai lembaga jaminan yang digunakan agar dalam prakteknya baik pihak kreditur maupun debitur mengerti dan mentaati aturan yang berlaku, selain itu dapat mencegah timbulnya kerancuan.

3. Terkait mengenai diperlukannya aturan yang jelas dan khusus mengenai lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara, maka hendaknya peraturan tersebut dibuat sejalan dengan Konvensi Cape Town dan Protocol Cape Town.



DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Badruzaman, Mariam Darus. *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahyah. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*. Jakarta: Ind Hill-Co, 2002.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni, 2000.
- Hermansyah, SH., M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 64-65.
- Isnaeni, Mochamad. *Hipotik Pesawat Terbang*. Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kantaadmadja, Mieke Komar. *Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*. Bandung: Alumni, 1989.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap hukum praktis populer: kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah hukum jaminan perbankan*. Bandung: Kaifa, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2003.

Subekti. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: CV Alfabeta, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Makalah :

Materi Pelatihan Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Mirza, Adita. "Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." Skripsi Program Kekhususan I Universitas Indonesia, Depok, 1998.

Sjahdeni, Sutan Remy. "Kumpulan Makalah Mengenai Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia." Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana. 2002.

Artikel Jurnal:

Juwana, Hikmahanto. "Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan dalam Cape Town Convention." *Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 tahun 2009*.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. *Undang-Undang Penerbangan*. UU No.1 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-Undang Penerbangan*. UU No.15 Tahun 1992.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No.4 Tahun 1996.

Indonesia. *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No.42 Tahun 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*.

Indonesia. Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Penjelasan Pasal 11 SK Menteri Perhubungan No. SK Menteri Perhubungan No. SK/13/S/1971, SE No. 01/ED/1971.

Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration), Nomor KM 49, Tahun 2009.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Convention on International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipment On Matters Specific To Aircraft Equipment (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara), Perpres No. 8 Tahun 2007.

Website :

Kbc10. “Maskapai Dihalalkan Kredit Pesawat.” <http://www.kabarbisnis.com/read/2830262>. 21 Mei 2012.

PT.Dirgantara Indonesia (Persero). <http://www.indonesian-aerospace.com/view.php?m=product&t=partcomponent>. 3 Juni 2012.

Tamiza Saleh dan Sulistiono Kertawacana. “Hipotik Pesawat Udara di Indonesia Dikaitkan Dengan Cape Town Convention 2001.” <http://sulistionokertawacana.blogspot.com/2008/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html>, 2 Juni 2012.

KI I



NOTARIS

Ny. AYNI SUWARNI HERRY, SH., M.Kn.

S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.
Nomor : C-44.HT.03.02-Th. 2004
Tanggal 19 Maret 2004

SALINAN AKTA

Tanggal : _____

Nomor : _____

PERJANJIAN KREDIT INVESTASI
DAN PENGAKUAN HUTANG

para Pihak :

I. PT. _____

(Pihak Pertama /Debitur)

II. PT. _____

(Pihak Kedua/BANK)

MENARA BANK DAGANG NEGARA, LANTAI 12A
JL. M.H. THAMRIN NO. 5, JAKARTA 10340
TELP-FAX : 021 - 2302706 - 39832800 - 7355888
HP. 0817 - 112338 - 0813 - 10319595

PERJANJIAN KREDIT INVESTASI
DAN PENGAKUAN HUTANG

Nomor :



-Pukul [REDACTED] Waktu Indonesia
Bagian Barat).

-Pada hari ini, Kamis, tanggal [REDACTED]

-Menghadap pada saya, Nyonya AYNI SUWARNI HERRY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan yang akan disebut dalam akhir akta ini : -----

I. -Nyonya [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Dusun Karangsalam, rukun tetangga 07, rukun warga 01, kelurahan Pananjung, kecamatan Pangandaran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.22.2007/0072/1782668, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur perseroan dari dan yang berhak serta berwenang melakukan perbuatan hukum dibawah ini dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION, Berkedudukan di Tangerang, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta nomor 1, tanggal 02-01-2004 (dua Januari duaribu empat) yang dibuat dihadapan RISA LISDIYANTI DEVI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota



Depok, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal [REDACTED]

[REDACTED] nomor : --

-dan telah dirubah dengan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN
PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT. [REDACTED]

[REDACTED] nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED]

[REDACTED] yang dibuat dihadapan RISA LISDIYANTI
DEVI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Depok, dan telah
disetujui oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal [REDACTED]

[REDACTED] Nomor : [REDACTED]

-untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah
mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana ternyata dari akta PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]

[REDACTED], yang dibuat dihadapan Nyonya AYNI
SUWARNI HERRY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, salinan akta tersebut yang
bermeterai cukup telah diperlihatkan kepada saya,
notaris;

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga
"DEBITUR".

II. -Tuan [REDACTED] lahir di Garut, pada
tanggal 12-11-1963 (duabelas Nopember seribu
sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara
Indonesia, selaku Pengganti Sementara Pimpinan
Cabang PT. [REDACTED]
cabang Jakarta Kebayoran Baru, bertempat tinggal di
Tangerang, Jalan Kemboja Blok A.III 29, rukun

tetangga 02, rukun warga 04, kelurahan Pondok Pucung, kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 19.15.2005/5464/1084488, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Putusan Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] -----

(sembilanbelas Juli duaribu enam), oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT.

[REDACTED] berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ----

[REDACTED] ([REDACTED])
[REDACTED];-----

-akta tertanggal [REDACTED]

[REDACTED], nomor [REDACTED], yang dibuat dihadapan NILA NOORDJASMANI SOEYASA DESAR, Sarjana Hukum, pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [REDACTED]

([REDACTED]), Tambahan nomor [REDACTED];-----

-akta tanggal [REDACTED] ma),

nomor [REDACTED], dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum tersebut, yang telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal [REDACTED] ([REDACTED]), nomor

: [REDACTED];-----

-terakhir telah dirubah dengan akta tertanggal ----

[REDACTED]

, yang dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, tersebut;-----

-sedang susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang terakhir dimuat dalam akta tanggal [REDACTED] nomor [REDACTED];

yang dibuat oleh IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga "KREDITUR"-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris;-----

-Para penghadap yang masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini : -----

1. -Bahwa DEBITUR berdasarkan suratnya pada tanggal ---- 20-06-2006 (duapuluh Juni duaribu enam) nomor : ---- [REDACTED] dan tanggal 29-06-2006 ---- (duapuluh sembilan Juni duaribu enam) nomor ---- [REDACTED] telah mengajukan permohonan kredit atas nama DEBITUR.-----

2. -Bahwa KREDITUR sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 13-06-2006 (tigabelas Juni duaribu enam) nomor : [REDACTED] dan tanggal ----- 05-07-2006 (lima Juli duaribu enam) nomor : ----- [REDACTED] memberikan keputusan atas permohonan DEBITUR tersebut, sebagai berikut : -----

-Setuju; memberikan fasilitas Kredit investasi sebesar USD [REDACTED]-----

[REDACTED] saat penandatanganan akta ini sebesar Rp. [REDACTED] (sembilanribu seratus duapuluh rupiah) dengan jangka

waktu sejak akad kredit sampai dengan jatuh tempo tanggal 27-07-2012 (Duapuluh tujuh Juli duaribu ---- duabelas), syarat dan ketentuan lainnya tercantum dalam putusan kredit untuk bisnis menengah.-----

3. -Bahwa berdasarkan persetujuan dari KREDITUR ----- sebagaimana tersebut pada point 2 diatas, pada prinsipnya akta Perjanjian Kredit Investasi Dan Pengakuan Hutang oleh karena itu pemberlakuan atas agunan yaitu berlaku untuk fasilitas Kredit Investasi.-----

4. -Bahwa DEBITUR telah menyetujui Putusan Kredit KREDITUR tersebut dengan menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat penandatanganan Perjanjian sebagai berikut : -----

a. -ijin ijin usaha serta legalitas perusahaan lainnya yang diperlukan masih berlaku atau sudah diperbaharui dan copynya telah diserahkan ke KREDITUR.-----

b. -Semua asli bukti pemilikan Agunan yang ----- dipersyaratkan telah diserahkan kepada KREDITUR untuk dilakukan pengikatan untuk kepentingan KREDITUR.-----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan tersebut diatas maka para penghadap masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kredit Investasi dan Pengakuan Hutang (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

-----**Pasal 1.**-----

-----JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT-----

1. -KREDITUR membuka pada kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru, untuk DEBITUR suatu fasilitas Kredit Investasi, sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] Dollar Amerika Serikat) untuk selanjutnya disebut juga "Fasilitas Kredit" yang dipergunakan untuk pembelian 4 (empat) unit pesawat :-----
 - 1 (satu) Unit Cessna Grand Caravan;-----
 - 1 (satu) Unit Cessna Grand Caravan;-----
 - 1 (satu) Unit Pilatus Turbo Porter;-----
 - 1 (satu) Diamond Twinstar;-----
2. -Fasilitas Kredit Investasi tersebut dalam bentuk Pseudo R/K dengan maksimum CO menurun.-----

-----Pasal 2.-----

-----PENGAKUAN HUTANG-----

1. -DEBITUR dengan ini mengakui dengan sungguh sungguh dan sebenarnya serta dengan sah telah berhutang kepada KREDITUR berupa uang setinggi-tingginya sejumlah USD [REDACTED] (Dollar Amerika Serikat) ditambah provisi, bunga, denda dan kewajiban kewajiban lainnya yang timbul karena kredit tersebut yang telah diberikan oleh KREDITUR kepada DEBITUR.-----
2. -Dengan ketentuan bahwa setiap waktu KREDITUR berhak untuk menyesuaikan jumlah kredit Rekening Koran (R/K) yang diberikan dengan jaminan yang setiap kali disediakan oleh DEBITUR, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Rekening Koran DEBITUR.-----
-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Hutang".--

3. -KREDITUR dengan ini menerima baik Pengakuan Hutang ini dari DEBITUR. -----
4. -DEBITUR berhak untuk mengambil uang dari KREDITUR hingga jumlah tersebut menurut kebutuhannya, pada setiap hari kerja dan jam-jam kerja dengan menarik cheque cheque, giro bilyet atau menyerahkan tanda penerimaan lainnya.-----

-----Pasal 3.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-Jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah 72 (tujuhpuluh dua) bulan terhitung mulai saat ----- penandatanganan akta ini sampai dengan tanggal 25-07-2012 (duapuluh lima Juli duaribu duabelas) dengan jadwal penarikan dan angsuran sebagai berikut :-----

A. -Penarikan :-----

-Penarikan seluruh pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan dan atau menyesuaikan dengan kesepakatan kontrak jual beli pesawat antara supplier dengan DEBITUR.-----

-Penarikan tahap I (pertama) sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

-Penarikan tahap II (kedua) sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] dollar Amerika Serikat).-----

-Penarikan tahap III (Ketiga) sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

-Penarikan tahap IV (keempat) sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

- B. -Angsuran Pokok sebagai berikut : -----
1. -Akhir bulan pertama saldo awal sebesar -----

USD

[REDACTED] dollar Amerika Serikat), angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED] dollar --- Amerika Serikat);-----

2. -Akhir bulan kedua saldo awal sebesar -----

USD

[REDACTED] dollar Amerika Serikat), angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

3. -Akhir bulan ketiga saldo awal sebesar -----

USD

[REDACTED] dollar Amerika Serikat), angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

4. -Akhir bulan keempat saldo awal sebesar -----

USD

[REDACTED] dollar Amerika Serikat), angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED] ribu dollar --- Amerika Serikat);-----

5. -Akhir bulan kelima saldo awal sebesar -----

USD

[REDACTED] Amerika Serikat), angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED] dollar --- Amerika Serikat);-----

6. -Akhir bulan keenam saldo awal sebesar -----

- USD [REDACTED]
[REDACTED] Amerika Serikat), angsuran pokok --
perbulan -, saldo akhir sebesar USD 2,580,000.-
(dua juta limaratus delapanpuluh ribu dollar ---
Amerika Serikat);-----
7. -Akhir bulan ketujuh saldo awal sebesar -----
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), angsuran pokok
perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED]
([REDACTED] dollar ---
Amerika Serikat);-----
8. -Akhir bulan kedelapan saldo awal sebesar -----
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), angsuran pokok ---
perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED]
([REDACTED] ribu dollar ---
Amerika Serikat);-----
9. -Akhir bulan kesembilan saldo awal sebesar -----
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), angsuran pokok --
perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED]
([REDACTED] dollar --
Amerika Serikat);-----
10. -Akhir bulan kesepuluh saldo awal sebesar -----
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), angsuran pokok ---
perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED]
([REDACTED] dollar ---
Amerika Serikat);-----
11. -Akhir bulan kesebelas saldo awal sebesar -----

USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), angsuran pokok --
perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED]
([REDACTED] dollar ---
Amerika Serikat);-----

12. -Akhir bulan kedua belas saldo awal sebesar-----
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), angsuran pokok ----
perbulan -, saldo akhir sebesar USD [REDACTED]
[REDACTED] dollar ----
Amerika Serikat);-----

13. -Akhir bulan ketigabelas saldo awal sebesar-----
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), angsuran pokok ---
perbulan sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED]
dollar Amerika Serikat), saldo akhir sebesar USD
[REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----

14. -Akhir bulan keempat belas saldo awal sebesar----
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar --
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----

15. -Akhir bulan kelimabelas saldo awal sebesar-----
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), --
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar --
USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

16. -Akhir bulan keenambelas saldo awal sebesar-----

USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] u dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan sebesar USD [REDACTED]
([REDACTED] dollar Amerika Serikat), saldo ---
akhir sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika -----
Serikat);-----

17. -Akhir bulan ketujuhbelas saldo awal sebesar----

USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar --
USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

18. -Akhir bulan kedelapanbelas saldo awal sebesar--

USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar --
USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

19. -Akhir bulan kesembilanbelas saldo awal sebesar-

USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan sebesar USD [REDACTED] -
([REDACTED] dollar Amerika Serikat), saldo ---
akhir sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika -----
Serikat);-----

20. -Akhir bulan keduapuluh saldo awal sebesar -----

USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar --
USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] dollar Amerika Serikat);-----

21. -Akhir bulan kedupuluh satu saldo awal sebesar--
USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);-----

22. -Akhir bulan kedupuluh dua saldo awal sebesar--
USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan sebesar USD [redacted] --
([redacted] dollar Amerika Serikat), saldo ---
akhir sebesar USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] ribu dollar Amerika ----
Serikat);-----

23. -Akhir bulan kedupuluh tiga saldo awal sebesar--
USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar --
USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] dollar Amerika Serikat);-----

24. -Akhir bulan kedupuluh empat saldo awal -----
sebesar USD [redacted] ([redacted] -----
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar --

USD [redacted] ([redacted] dollar Amerika Serikat);-----

25. -Akhir bulan kedua puluh lima saldo awal sebesar-

USD [redacted] ([redacted] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [redacted] ([redacted] Amerika Serikat), saldo akhir sebesar
USD [redacted] ([redacted] dollar Amerika Serikat);-----

26. -Akhir bulan kedua puluh enam saldo awal sebesar-

USD [redacted] ([redacted] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [redacted] ([redacted] dollar Amerika Serikat);-----

27. -Akhir bulan kedua puluh tujuh saldo awal sebesar-

USD [redacted] ([redacted] Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [redacted] ([redacted] dollar Amerika Serikat);-----

28. -Akhir bulan kedua puluh delapan saldo awal -----

sebesar USD [redacted] ([redacted] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [redacted] ([redacted] Amerika Serikat), saldo akhir sebesar
USD [redacted] ([redacted] ribu dollar Amerika Serikat);-----

29. -Akhir bulan kedua puluh sembilan saldo awal -----

sebesar USD [REDACTED].- ([REDACTED] -
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] ([REDACTED] ----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----

30. -Akhir bulan ketigapuluh saldo awal sebesar ----
USD [REDACTED] ([REDACTED] ----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] ([REDACTED] ----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----

31. -Akhir bulan ketigapuluh satu saldo awal ----
sebesar USD [REDACTED].- ([REDACTED] ----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan USD ([REDACTED] ----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] ([REDACTED] ----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

32. -Akhir bulan ketigapuluh dua saldo awal sebesar-
USD [REDACTED].- ([REDACTED] ----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] ([REDACTED] ----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

33. -Akhir bulan ketigapuluh tiga saldo awal ----
sebesar USD [REDACTED].- ([REDACTED] ----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] ([REDACTED] ----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

34. -Akhir bulan ketigapuluh empat saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD 200,000.- (duaratus
ribu dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

35. -Akhir bulan ketigapuluh lima saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] - ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

36. -Akhir bulan ketigapuluh enam saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar --
USD [REDACTED] - ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

37. -Akhir bulan ketigapuluh tujuh saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----

38. -Akhir bulan ketigapuluh delapan saldo awal ----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar

- USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----
39. -Akhir bulan ketigapuluh sembilan saldo awal ---
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----
40. -Akhir bulan keempatpuluh saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----
41. -Akhir bulan keempatpuluh satu saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----
42. -Akhir bulan keempatpuluh dua saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] tus -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir sebesar
USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] du dollar Amerika Serikat);-----
43. -Akhir bulan keempatpuluh tiga saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] Amerika Serikat), -----

angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir ----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

44. -Akhir bulan keempat puluh empat saldo awal ----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

45. -Akhir bulan keempat puluh lima saldo awal ----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir ----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

46. -Akhir bulan keempat puluh enam saldo awal ----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir ----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

47. -Akhir bulan keempat puluh tujuh saldo awal ----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir ----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED]
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

48. -Akhir bulan keempat puluh delapan saldo awal ---

sebesar USD [REDACTED] - [REDACTED] ---
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir ----
sebesar USD [REDACTED] - (sebagai tambahan ---
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

49. -Akhir bulan keempatpuluh sembilan saldo awal --
sebesar USD [REDACTED] - (sebagai tambahan ---
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] Amerika Serikat)-, saldo akhir ----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] ---
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

50. -Akhir bulan kelimpuluh saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] - (sebagai tambahan ---
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir ----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] s ---
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

51. -Akhir bulan kelimpuluh satu saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] ---
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir ----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] ---
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

52. -Akhir bulan kelimpuluh dua saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] - ([REDACTED] ---
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), ----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir ----

- sebesar USD [redacted] ([redacted] ---
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);-----
53. -Akhir bulan kelimpuluh tiga saldo awal -----
sebesar USD [redacted] ([redacted] ---
[redacted] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [redacted] ---
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);-----
54. -Akhir bulan kelimpuluh empat saldo awal -----
sebesar USD [redacted] ([redacted] ---
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [redacted] ([redacted] ---
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);-----
55. -Akhir bulan kelimpuluh lima saldo awal -----
sebesar USD [redacted] ---
[redacted] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [redacted] ---
[redacted] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir -----
sebesar USD [redacted] ---
[redacted] dollar Amerika Serikat);-----
56. -Akhir bulan kelimpuluh enam saldo awal -----
sebesar USD [redacted] ([redacted] ---
[redacted] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [redacted] ([redacted] ---
[redacted] dollar Amerika Serikat);-----
57. -Akhir bulan kelimpuluh tujuh saldo awal -----
sebesar USD [redacted] ---
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat), -----

67. -Akhir bulan keenampuluh tujuh saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----

68. -Akhir bulan keenampuluh delapan saldo awal ----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----

69. -Akhir bulan keenampuluh sembilan saldo awal ---
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat);-----

70. -Akhir bulan ketujuhpuluh saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----

71. -Akhir bulan ketujuhpuluh satu saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----

- angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----
58. -Akhir bulan kelimapoluh delapan saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] -----
[REDACTED] Amerika Serikat)-, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----
59. -Akhir bulan kelimapoluh sembilan saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----
60. -Akhir bulan keenampuluh saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----
61. -Akhir bulan keenampuluh satu saldo awal -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD [REDACTED] -----
[REDACTED] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir -----
sebesar USD [REDACTED] -----
[REDACTED] ribu dollar Amerika Serikat);-----
62. -Akhir bulan keenampuluh dua saldo awal -----

sebesar USD [redacted] ([redacted] ribu dollar Amerika Serikat),
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);

63. -Akhir bulan keenampuluh tiga saldo awal
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat),
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);

64. -Akhir bulan keenampuluh empat saldo awal
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat),
angsuran pokok perbulan USD [redacted]
[redacted] dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);

65. -Akhir bulan keenampuluh lima saldo awal
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat),
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);

66. -Akhir bulan keenampuluh enam saldo awal
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat),
angsuran pokok perbulan -, saldo akhir
sebesar USD [redacted]
[redacted] ribu dollar Amerika Serikat);

sebesar USD ~~180.000~~ -----
ribu dollar Amerika Serikat);-----
72. Akhir bulan ketujuh-puluh dua saldo awal -----
sebesar USD 180,000.- (seratus -----
delapanpuluh ribu dollar Amerika Serikat), -----
angsuran pokok perbulan USD 180,000.- (seratus
delapanpuluh ribu dollar Amerika Serikat)-, saldo
akhir -----

-Perjanjian Kredit ini atas permintaan DEBITUR dan
persetujuan KREDITUR dapat diperpanjang, dengan syarat-
syarat yang akan ditetapkan kemudian secara musyawarah
untuk mencapai mufakat oleh para pihak.-----

-----Pasal 4.-----

---- BUNGA, PROVISI, DENDA DAN BIAYA ADMINISTRASI -----
-Atas Fasilitas Kredit tersebut DEBITUR wajib membayar
kepada KREDITUR, berupa :-----

- a. -bunga sebesar ~~1%~~ (presen) per tahun;-----
-bunga tersebut harus dibayar oleh DEBITUR kepada
KREDITUR secara efektif setiap 1 (satu) bulan sekali
dan setiap kali harus dibayar paling lambat pada
akhir bulan yang bersangkutan dan apabila tanggal
akhir bulan yang bersangkutan tersebut jatuh pada
haru bukan hari kerja KREDITUR, maka pembayaran bunga
tersebut harus dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.---
-Besarnya suku bunga tersebut setiap saat dapat
dirubah/disesuaikan oleh KREDITUR (reviewable) dan
perubahan/penyesuaian suku bunga tersebut cukup
diberitahukan secara tertulis oleh KREDITUR,
pemberitahuan tersebut mengikat terhadap DEBITUR dan
merupakan addendum dari Perjanjian ini.-----

- Bunga harus dibayar secara tunai atau dapat dibebankan ke rekening giro atau simpanan lainnya (rekening Kredit Investasi) melalui overbooking.-----
- b. -provisi sebesar ~~1~~ ~~2~~ persen) per tahun dari plafond Fasilitas Kredit dan dipungut sekaligus pada saat penandatanganan Perjanjian.-----
- c. -Apabila DEBITUR menunggak baik hutang pokok maupun bunga pinjaman yang seharusnya dibayar efektif, maka kepada DEBITUR dikenakan denda bunga (penalty rate) sebesar ~~2~~ % (~~2~~ persen) diatas suku bunga yang berlaku apabila terjadi tunggakan pokok maupun bunga.-----
- d. -Biaya Administrasi sebesar Rp. ~~1.000.000~~ (~~sejuta~~ ~~rupiah~~).

-----Pasal 5.-----

-----SYARAT SEBELUM PENANDATANGANAN KREDIT-----

Penandatanganan perjanjian kredit secara notariil dapat dilakukan setelah DEBITUR memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. DEBITUR memberi surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menyerahkan Surat Persetujuan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa Bank Mandiri memberikan persetujuan kepada DEBITUR untuk mengambil pinjaman di KREDITUR paling lambat 6 (enam) bulan sejak akad kredit.-----
2. DEBITUR menyerahkan Surat Persetujuan yang menyatakan bahwa DEBITUR akan menyalurkan seluruh hasil pendapatan atas 1 (satu) Unit pesawat Cessna Grand Caravan dengan nomor registrasi ~~1~~ serta 3 (tiga)

- buah pesawat baru yang dibiayai KREDITUR melalui rekening DEBITUR di KREDITUR.-----
3. Menyerahkan Surat Pesetujuan RUPS Debitur yang dibuat secara notariil yang menyatakan persetujuan menjaminkan assets Debitur kepada Kreditur.-----
 4. Meyerahkan asli sertipikat kepemilikan atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan dan atau asli dokumen kepemilikan atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan (termasuk Bill of Sale).-----
 5. Menyerahkan Sertipikat Kelayakan Terbang atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan.-----
 6. Menyerahkan asli Sertipikat atas tanah yang menjadi agunan Kreditur.-----
 7. Menyerahkan asli/original polis pertanggungan asuransi kerugian atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan yang menjadi agunan Kreditur, dengan banker's clause kepada Kreditur.-----
 8. Menyerahkan copy bukti setoran pembayaran PPh Badan (Perseroan) a.n. Debitur tahun 2005.-----

-----**Pasal 6.**-----

-----**SYARAT PENCAIRAN KREDIT**-----

1. Mengajukan Surat Permohonan penarikan kredit yang dilengkapi dengan copy Kontrak Jual Beli dan atau Purchase Order atas pesawat yang akan dibeli oleh Debitur.-----
2. Pinjaman tidak dapat ditarik tunai, pembayaran kepada penjual/supplier pesawat dilakukan dengan transfer dengan tujuan rekening penjual/supplier.-----
3. Telah dilakukan proses pengikatan atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan (yang telah dibeli sebagai own

- share) dan 2 bidang tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
4. menyerahkan asli/original polis pertanggungan 'Business Interruption' atas 1 unit pesawat Cessna Grandd Caravan yang menjadi agunan Kreditur.-----
 5. Debitur telah menyelesaikan seluruh kewajiban saat realisasi seperti biaya provisi dan biaya lainnya berkenaan dengan pemberian fasilitas pinjaman ini.---
 6. Pencairan kredit harus mendapat persetujuan Pinwil.-

-----**Pasal 7.**-----

-----**SYARAT-SYARAT UMUM**-----

1. -Semua perijinan usaha masih berlaku, apabila terdapat perijinan yang telah jatuh tempo harus segera diperpanjang.-----
2. -Apabila dipandang perlu, sewaktu-waktu pihak KREDITUR atau pihak ketiga yang ditunjuk KREDITUR dapat melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke lokasi usaha dan lokasi jaminan, kepada DEBITUR harus membantu untuk kelancaran tugas tersebut dan hasil kunjungan dicantumkan dalam format laporan LKN.-----
3. -Seluruh agunan yang bersifat insurable diasuransikan dengan banker's clause KREDITUR.-----
4. -DEBITUR telah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).-----
5. -DEBITUR telah menyelesaikan kewajiban antara lain : biaya provisi, biaya administrasi, premi asuransi dan biaya lainnya berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini.-----

6. -Atas jaminan berupa barang tetap diproses pengikatan dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebesar Rp. ~~1.000.000.000,-~~ (satu milyar rupiah) dan atas barang bergerak diproses pengikatannya dengan akta Kuasa Memasang Hipotik Pesawat sebesar Rp. ~~1.000.000.000,-~~ (satu milyar rupiah).
7. -Pemenuhan kewajiban diutamakan untuk KREDITUR.
8. -Dilarang menggunakan fasilitas kredit yang diberikan diluar maksud dan tujuan pemberiannya termasuk untuk hal-hal yang bersifat spekulasi dan atau penanaman dana pada BANK lain dan atau pasar uang atau lembaga keuangan lainnya, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian kredit.
9. -DEBITUR dengan ini menyatakan dan menjamin kepada KREDITUR bahwa para pemegang pada waktu ini tidak tersangkut perkara/sengketa berupa apapun juga yang mengancam harta kekayaan para pemegang.
10. -KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini, dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR, membebani rekening giro dan atau rekening pinjaman atas nama DEBITUR pada KREDITUR, untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, premi asuransi, biaya pengikatan barang jaminan dan biaya lainnya yang

timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit ini.-----

-----Pasal 8.-----

-----PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT-----

1. -DEBITUR wajib membayar kembali seluruh jumlah yang terhutang kepada KREDITUR;-----
-sesuai dengan jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini;-----
2. -Jika saat kewajiban pembayaran angsuran pokok berdasarkan Perjanjian jatuh pada bukan hari kerja KREDITUR, maka DEBITUR wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.-----

-----Pasal 9.-----

-----HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN (AFFIRMATIVE COVENANTS)-----

- a. -DEBITUR wajib menyalurkan seluruh hasil pendapatan atas 2 unit pesawat Pilatus Poter dan 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan, 1 unit pesawat Diamond Twinstar melalui KREDITUR.-----
- b. -Debitur wajib memberitahukan kepada KREDITUR, apabila terjadi hal-hal :-----
 - Adanya perkara yang terjadi antara para peminjam dengan pihak lain.-----
 - Adanya kerusakan dan/atau kerugian dan/atau kemusnahan atas harta kekayaan para peminjam terutama atas barang agunan/jaminan.-----
 - Adanya rencana investasi yang dapat mempengaruhi cash flow peminjam.-----
- c. -Penyampaian laporan-laporan :-----

- Debitur diwajibkan menyerahkan laporan keuangan audit tahunan selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun tutup buku.-----
 - Debitur diwajibkan menyerahkan laporan keuangan home statement tiga bulanan/triwulan selambat-lambatnya 1 bulan sejak triwulan bersangkutan.-----
- d. -Penilaian agunan :-----
- Debitur diwajibkan menyerahkan laporan-laporan penilaian agunan setiap 2 tahun sekali. Laporan penilaian harus disusun oleh appraisal company terdaftar di Kreditor. Biaya yang terkait dengan penusunan laporan tersebut menjadi beban DEBITUR.-----
- e. -Asuransi agunan: -----
- Debitur wajib melakukan penutupanm asuransi kerugian atas 4 unit pesawat yang menjadi agunan dengan nilai pertanggungan minimal sebesar Nilai Pasar Wajar kepada perusahaan asuransi terdaftar di KREDITUR dengan banker's clause untuk dan atas nama KREDITUR selama kredit belum lunas. Premi asuransi menjadi beban DEBITUR.-----
 - Penatalaksanaan sebagai berikut :-----
 - Atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan yang menjadi own share DEBITUR, asli/original polis dan amandement/addendum penambahan banker's clause kepada KREDITUR wajib diserahkan sebelum penandatanganan akad kredit.-----
 - Atas 3 unit pesawat yang akan dibeli, masing-masing asli/original polis covernote dan/atau pertanggungan asuransi kerugian wajib diserahkan pada saat pesawat mulai beroperasi komersial.---

Asuransi 'Business Interruption' :-----

Penatalaksanaan sebagai berikut :-----

- Atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan yang menjadi own share DEBITUR, asli/original polis pertanggungan 'Business Interruption' wajib diserahkan sebelum pencairan kredit.-----
dan/atau cover note-nya wajib diserahkan pada saat pesawat mulai beroperasi komersial.-----
- Atas 3 unit pesawat yang akan dibeli, masing-masing asli/original polis pertanggungan 'Business Interruption' dan/atau cover note-nya wajib diserahkan pada saat pesawat mulai beroperasi komersial.-----

f. -Apabila DEBITUR sudah diragukan kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya maka KREDITUR dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Memeriksa pembukuan DEBITUR.-----
- Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha DEBITUR.
- Menempatkan petugas/pejabat KREDITUR pada perusahaan DEBITUR.-----
- Sewaktu-waktu KREDITUR dapat mengambil alih manajemen perusahaan DEBITUR dan/atau tindakan-tindakan lainnya.-----
- Mengambil alih seluruh piutang DEBITUR untuk diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban-kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR.-----

g. -Debitur menjamin bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah dan akan diberikan oleh DEBITUR dalam kaitan dan pelaksanaan perjanjian kredit ini adalah lengkap dan benar.-----

h. -Kepailitan :-----
-Debitur wajib memberitahukan kepada KREDITUR tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit DEBITUR selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pailit dimaksud.-----

i. -Terhadap perjanjian/pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula "SYARAT-SYARAT UMUM DAN PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)" yang telah disetujui oleh dan mengikat PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian/pengakuan hutang ini.-----

-----Pasal 8.-----

-----HAL HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN-----

----- (NEGATIVE COVENANTS)-----

-Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis, DEBITUR tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :-----

a. Melakukan investasi/penyertaan melebihi
Rp. ~~1.000.000.000,-~~ (satu miliar) Rupiah) selama
jangka waktu kredit.-----

b. Memperoleh pinjaman baru dan atau lease baru dari Bank dan atau lembaga keuangan bukan bank selain pinjaman yang telah diterima saat ini.-----

c. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), yang menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.-----

- d. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan.-----
- e. Melakukan pembagian keuntungan dan atau deviden.-----
- f. Melakukan penarikan prive dan atau penarikan untuk kepentingan pribadi pemegang saham.-----
- g. Memasuki bisnis baru dan atau melakukan penggabungan usaha dengan pihak lain.-----
- h. Membubarkan usaha atau minta dinyatakan pailit.-----

-----Pasal 9.-----

-----KUASA KUASA-----

1. -KUASA PERJUMPAAN HUTANG-----

-Apabila KREDITUR memandang perlu, maka dengan ini DEBITUR memberi kuasa kepada KREDITUR perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan KREDITUR dengan piutang-piutang DEBITUR yang ada pada KREDITUR yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan dan atau simpanan simpanan dan atau rekening-rekening lain milik DEBITUR yang ada pada KREDITUR.-----

2. -KUASA PENGAKUAN HUTANG-----

-DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada KREDITUR untuk sewaktu-waktu atau apabila KREDITUR menganggap perlu, terutama jika DEBITUR wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau menurut KREDITUR kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akta pengakuan hutang secara notariil atas nama DEBITUR yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang DEBITUR secara pasti,

sebagaimana jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman DEBITUR.-----

3. -KUASA DEBET -----

-Untuk keperluan pelaksanaan perjanjian dengan ini Debitur memberi kuasa kepada KREDITUR untuk melaksanakan pendebitan atas rekening Debitur maupun rekening Pemberi Jaminan, baik berupa Giro, Deposito maupun simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada pada KREDITUR.-----

4. -KETENTUAN KUASA -----

Semua kuasa yang termaktub dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

5. -KLAUSULA KONVERSI-----

Apabila persediaan dana pada KREDITUR tidak mencukupi atau adanya peraturan pemerintah atau BANK INDONESIA yang mengharuskan untuk merubah pinjaman dalam valuta asing (USD) menjadi rupiah, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk mengubah (mengkonversi) sebagian atau seluruh pinjaman/kredit berdasarkan perjanjian kredit ini menjadi fasilitas pinjaman dalam mata uang rupiah dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. -kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat fasilitas kredit dikonversikan;-----

b. -suku bunga yang berlaku adalah suku bunga komersial yang berlaku pada KREDITUR untuk fasilitas kredit rupiah pada saat ----- dikonversikan.-----

c. -jadwal angsuran kredit setelah konversi menjadi rupiah dibuat oleh KREDITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui jadwal kredit dimaksud.-

-DEBITUR dengan ini menyetujui bahwa pelaksanaan konversi kredit ini beserta syarat-syarat termasuk tetapi tidak terbatas pada kurs yang digunakan, suku bunga yang berlaku, dan jadwal angsuran kredit yang setelah konversi menjadi rupiah, cukup dibuat dan diberitahukan secara tertulis oleh KREDITUR kepada DEBITUR dan bersifat mengikat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.-----

-----Pasal 10-----

-----KEJADIAN KELALAIAN (EVENT OF DEFAULTS)-----

-Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, KREDITUR berhak untuk menghentikan pemberian fasilitas kepada DEBITUR dan atau menuntut/menagih pembayaran lunas seluruh hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya lainnya dengan segera, seketika dan lunas berdasarkan perjanjian ini dan ketentuan yang berlaku dengan menyampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan permintaan untuk diakhiri dan diberi peringatan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa itu, dalam hal yang disebut dalam pasal 11 dan pasal 12

Syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit Model
SU tersebut jika terjadi hal-hal sebagai berikut :-----

- a. -Jika DEBITUR tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian (termasuk Affirmative Covenants) dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlukan oleh KREDITUR kemudian.-----
- b. -Jika DEBITUR tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha DEBITUR dapat dicabut.-----
- c. -Jika atas harta kekayaan DEBITUR dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan.-----
- d. -Jika usaha yang dijalankan DEBITUR : -----
 1. -dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha DEBITUR tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang atau;-----
 2. -DEBITUR dibubarkan, atau;-----
 3. -DEBITUR dinyatakan pailit atau;-----
 4. -karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan DEBITUR kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.-----
- e. -Jika bagian kekayaan DEBITUR yang dijadikan agunan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada DEBITUR.-----
- f. -Jika menurut pertimbangan KREDITUR sendiri, kekayaan DEBITUR sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha DEBITUR mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada KREDITUR.-----

tertanggal 20-11-2011 (dua puluh dua)

dan;

-telah mendapat Sertipikat Kelaikan Udara Standar (Standard Airworthiness Certificate), yang dikeluarkan oleh Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, tertanggal

-terdaftar atas nama : PT.

yang akan diikat dengan Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal dengan nilai penjaminan sebesar Rp. (dua milyar dua ratus juta rupiah).

b. Pesawat Cessna Grand Caravan

-yang akan diikat dengan Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal dengan nilai penjaminan sebesar Rp. (dua milyar dua ratus juta rupiah).

c. Pesawat Pilatus Turbo Porter

yang akan diikat dengan Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal dengan nilai penjaminan sebesar Rp. (dua milyar dua ratus juta rupiah).

d. Pesawat Diamond Twinstar

yang akan diikat dengan Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal dengan nilai penjaminan sebesar Rp. (dua milyar dua ratus juta rupiah).

II. -Hak Tanggungan atas : -----

1. -sebidang tanah Hak Milik nomor [REDACTED]/Babakan, berukuran luas 2.312 M2 (duaribu tigaratus duabelas meter persegi) sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 28-04-2005 (duapuluh delapan April duaribu lima) nomor 359/Babakan/2005;-----

-Sertipikat tertanggal 28-04-2005 (duapuluh delapan April duaribu lima).-----

-Tertulis atas nama ARI NURSANTI.-----

-terletak dalam Propinsi Jawa Barat, kabupaten Ciamis, kecamatan Pangandaran, kelurahan Babakan;-----

-dan akan dilakukan peningkatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar -----

Rp. [REDACTED] (sebelas ribu dua ratus sepuluh rupiah).-----

sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa -----
Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal hari --
ini, nomor 8, yang dibuat dihadapan saya,
notaris.-----

-Demikian berikut segala sesuatu yang tertanam ditempatkan dan didirikan diatas bidang bidang tanah tersebut yang menurut sifat, guna peruntukkannya, atau menurut penetapan undang-undang termasuk sebagai barang tetap.-----

2. -sebidang tanah Hak Milik nomor -----
1511/Kertamukti, berukuran luas 11.210 M2
(sebelas ribu duaratus sepuluh meter persegi)
sebagaimana ternyata dari Surat Ukur

tertanggal 18-04-2004 (limabelas April empat) nomor 18/Kertamukti/2004; -----

-Sertipikat tertanggal 20-04-2004 (dua April duaribu empat).-----

-Tertulis atas nama ENO.-----

-terletak dalam Propinsi Jawa Barat, kabu Ciamis, kecamatan Cimerak, Desa Kertamukti.

-dan akan dilakukan peningkatan Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) sebesar -----

Rp. ~~.....~~ (.....

rupiah), sebagaimana ternyata dari Surat Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal

ini, nomor 9, yang dibuat dihadapan notaris.-----

-Demikian berikut segala sesuatu yang terditempatkan dan didirikan diatas bidang

tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya, atau menurut penetapan

undang termasuk sebagai barang tetap.----

-Akta akta tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari akta ini (integral part).-----

-Besarnya nilai jaminan sebagaimana tersebut atas akan dilakukan penilaian kembali dan hasil pen

kembali dan hasil penilaian kembali tersebut meru satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mengikat

pihak sebagaimana mestinya.-----

-----Pasal 12.-----

---PERNYATAAN MENJAMIN (REPRESENTATION AND WARRANTIE

-DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada KRI (Representation and Warranties) yang meliputi bahwa

- a. -Kekuasaan dan wewenang -----
-Sesuai dengan akta pendirian yang berlaku DEBITUR berhak dan berwenang untuk membuat perjanjian yang mengikat para pihak dan mereka yang bertindak menandatangani perjanjian tersebut adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu.-----
- b. -Tindakan Hukum -----
-DEBITUR telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan perjanjian ini serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian tersebut sehingga semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan/ ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.-----
- c. -Pernyataan Mengikat -----
-Perjanjian ini serta dokumen-dokumen lainnya tersebut diatas adalah sah dan mengikat terhadap DEBITUR, sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan/ bertentangan dengan setiap perjanjian yang telah ada sebelumnya.-----
- d. -Telah diperoleh perijinan-----
-DEBITUR telah memperoleh semua ijin ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.----
- e. -Tidak ada pelanggaran yang terjadi-----
-Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban-kewajiban DEBITUR atas perjanjian ----- perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain atau KREDITUR yang dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan terhadap perjanjian ini.---
- f. -Pembayaran atas penerimaan KREDITUR -----

-Semua pembayaran yang akan dilakukan kepada KREDITUR oleh DEBITUR dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan-pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutan/biaya biaya lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari.-----

- g. -Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi-----
-Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang pelaksanaan proyek dari DEBITUR.-----

-----Pasal 13.-----

-----HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI-----

1. -Atas perjanjian/pengakuan hutang ini dan segala akibatnya tunduk dan berlaku pula "Syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit Perseroan Terbatas PT. BANK PAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, atau model SU yang telah disetujui oleh dan mengikat DEBITUR serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian/pengakuan hutang ini.-----
2. -Penafsiran atas perjanjian ini (dan segala akibatnya) dilakukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.-----
3. -Para pihak telah setuju untuk memilih tempat tinggal hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta dan/atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) di Jakarta, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak KREDITUR untuk melakukan penuntutan terhadap DEBITUR di Pengadilan Pengadilan

manapun juga yang dipandang baik oleh KREDITUR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

4. -Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian (integral part) yang sepanjang tidak dirubah dengan akta ini, tetap berlaku dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1.-ELIS KOMALASARI, lahir di Kuningan, pada tanggal 03-03-1972 (tiga Maret seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Karyawati Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Pinang, rukun tetangga 004/rukun warga 001, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan Kebayoran Lama, kotamadya Jakarta Selatan. -----


2.-MAINENI, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-05-1971 (tigapuluh satu Mei seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Karyawati Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Tangkuban Perahu II nomor 62, rukun tetangga 002, rukun warga 11, kelurahan Kayuringinjaya, kecamatan Bekasi Selatan, kotamadya Bekasi.-----

Sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----

-Dilangsungkan dengan delapan perubahan yakni dua -----
tambahan, empat coretan dan dua coretan dengan gantinya.-

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---



-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

-Notaris di Jakarta.-



(Ny. AYNI SUWARNI HERRY, SH., M. Kn.)



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

KUASA UNTUK MEMASANG HIPOTIK DAN MENJUAL

Nomor : 9.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 08-10-2010 (delapan-----
Oktober dua ribu sepuluh).-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan dengan saya, ~~SEKELAH MURNINGSO, Sarjana
Hukum, Magister, dan Sarjana, Universitas Indonesia,~~-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-----
kenal dan identitas-identitasnya akan disebutkan pada--
bagian akhir akta ini :-----

I. ~~SEKELAH MURNINGSO~~, lahir di Ciamis pada-----
tanggal ~~02-01-2004~~ (~~dua ribu empat~~-----
~~dua ribu empat~~), Warga Negara-----

Indonesia, Direktur Utama perseroan terbatas ~~PT~~-----

~~PT~~ yang akan disebut, bertempat-----

tinggal di Provinsi Jawa Barat, ~~PT~~-----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan-----

~~Banjar~~ Kecamatan ~~PT~~ Kabupaten ~~PT~~,-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
~~PT~~-----

-Untuk sementara berada di Jakarta;-----

-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut,-----

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama-----

Direksi serta mewakili perseroan terbatas PT ~~PT~~-----

~~PT~~ berkedudukan di Kotamadya-----

~~PT~~, yang pendirian dan anggaran dasarnya-----

sebagaimana ternyata dalam :-----

-- Akta Pendirian tertanggal 02-01-2004 (dua-----

Januari dua ribu empat), Nomor : 1, dibuat-----

dihadapan ~~PT~~, Sarjana Hukum,-----



Notaris di Kota Depok dan telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam surat keputusannya tertanggal [REDACTED] --
([REDACTED]) -----
Nomor : [REDACTED].

-- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di-
Luar Rapat tertanggal [REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED]), Nomor : [REDACTED], dibuat ---
dihadapan [REDACTED], Sarjana Hukum, --
Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---
surat keputusannya tertanggal [REDACTED] -----
([REDACTED]) -----
Nomor : [REDACTED].

-- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa perseroan tertanggal [REDACTED] ---
([REDACTED]), -----
Nomor : [REDACTED], dibuat dihadapan [REDACTED] -----
[REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dalam surat keputusannya tertanggal ----
[REDACTED] ([REDACTED]) -----
[REDACTED], Nomor : [REDACTED]. Tahun [REDACTED].

-Salinan resmi akta-akta dan asli surat-surat -----
keputusan mana telah diperlihatkan kepada saya, ----
Notaris. -----

-Menurut keterangan penghadap, sudah tidak ada lagi-

akta-akta dan/atau surat keputusan-surat keputusan--
lainnya selain tersebut diatas.-----

-Dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini,--
penghadap telah mendapat persetujuan dari :-----

a. Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata---
dalam akta tertanggal [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED]) Nomor : [REDACTED] yang-----
dibuat dihadapan [REDACTED] [REDACTED], Sarjana---
Hukum, Notaris tersebut, yang salinan resminya---
telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan-----
fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta---
akta ini.-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham perseroan sebagaimana--
ternyata dalam akta Berita Acara Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa perseroan, tertanggal--
[REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED]) Nomor : [REDACTED], dibuat oleh [REDACTED]
[REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang-----
salinan resminya telah diperlihatkan kepada-----
saya, Notaris dan fotokopi sesuai aslinya-----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Untuk selanjutnya perseroan terbatas PT [REDACTED]-----
[REDACTED], berkedudukan di Kotamadya-----
Tangerang, tersebut berikut segenap pengganti-----
haknya disebut "PEMBERI KUASA" /atau "DEBITUR".-----

II. Nyonya [REDACTED] [REDACTED] Sarjana Ekonomi, Magister----
Managemen, lahir di Semarang pada tanggal [REDACTED]
([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
Warga Negara Indonesia, Pemimpin Sentra Kredit -----
[REDACTED] [REDACTED] perusahaan perseroan PT. [REDACTED]

[REDACTED] (Persero) Terbuka yang akan disebut, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Komplek ---
[REDACTED] Rukun Tetangga 004, ---
Rukun Warga 009, Kelurahan [REDACTED], Kecamatan -----
[REDACTED], Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : [REDACTED], -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa ---
tertanggal [REDACTED] (sumber [REDACTED] -----

[REDACTED] Nomor : [REDACTED]/[REDACTED] yang dibuat dibawah tangan -
dan bermaterai cukup, yang aslinya diperlihatkan ----
kepada saya, Notaris dan fotokopi sesuai aslinya ----

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -
Tuan [REDACTED] selaku Direktur [REDACTED] ----

[REDACTED] mewakili Direksi dari perusahaan perseroan --
PT [REDACTED] (Persero), Terbuka, yang ---

akan disebut dan oleh karenanya sah bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
perusahaan perseroan PT [REDACTED] -----

([REDACTED]), Terbuka, berkedudukan di Jakarta Pusat ---
yang anggaran dasarnya dan perubahan-perubahannya ---

telah diumumkan dan/atau sebagaimana ternyata -----
dalam: -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED] -----
[REDACTED]), Nomor : [REDACTED] -
Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED] -----

sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor : [REDACTED]

Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED]) -----

[REDACTED], Nomor : -----

[REDACTED] Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED]) -----

[REDACTED], Nomor : -----

[REDACTED] Tambahan : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED]) -----

[REDACTED], -----

Nomor : [REDACTED], Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED]) -----

Nomor : [REDACTED], Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED]) -----

Nomor : [REDACTED] Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED]) -----

[REDACTED], Nomor : [REDACTED], Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED]) -----

Nomor : [REDACTED] Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

[REDACTED] ([REDACTED]) -----

[REDACTED], Nomor : [REDACTED], Tambahan Nomor : [REDACTED]; -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

..... (..... Januari dua ribu empat) , ---

Nomor : .. Tambahan Nomor : .. ; ---

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---

..... (..... Januari dua ribu ..) , -

Nomor : .., Tambahan Nomor : ..2; ---

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---

..... (..... Januari dua ribu ..) , ---

enam), Nomor : .., Tambahan Nomor : ..; ---

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---

..... (..... Mei dua ribu ..) , ---

Nomor : .., Tambahan Nomor : ..; ---

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---

..... (..... Desember dua ribu ..) , ---

....., Nomor : .., Tambahan Nomor : .. ---

-Berita Negara-Berita Negara serta salinan resmi ---
akta-akta mana telah diperlihatkan kepada saya, ---
Notaris. ---

-Menurut keterangan penghadap sudah tidak ada ---
akta-akta, berita-berita negara atau surat-surat ---
keputusan selain tersebut diatas. ---

-Untuk selanjutnya perusahaan perseroan PT
..... (.....), berkedudukan ---
di tersebut berikut penerus, ---
pengganti hak dan kuasanya akan disebut sebagai ---
"BANK" /atau "PENERIMA KUASA". ---

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari ---
identitasnya. ---

-Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan ---
mereka sebagaimana tersebut diatas, menerangkan ---
terlebih dahulu : ---

A. Bahwa sebelumnya PEMBERI KUASA dalam kedudukannya selaku DEBITUR telah mendapatkan fasilitas kredit dari BANK sebagaimana ternyata dari Perjanjian Kredit tertanggal [REDACTED] ([REDACTED]) Nomor : [REDACTED] yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -kesemuanya terkait dengan fasilitas kredit Investasi yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR dengan maksimum kredit sebesar Rp. [REDACTED] ([REDACTED]). (Untuk selanjutnya Perjanjian Kredit tersebut, berikut dengan semua dan setiap perubahan, penambahan dan/atau penggantiannya yang mungkin dibuat dikemudian hari akan disebut "Perjanjian Kredit").

B. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali /atau pelunasan seluruh utang DEBITUR serta biaya-biaya lainnya tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut antara lain namun tidak terbatas pada Utang Pokok serta biaya-biaya lainnya, BANK menghendaki adanya pemberian jaminan oleh DEBITUR.

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMBERI KUASA dengan ini telah sepakat dan setuju untuk memberikan kuasa kepada PENERIMA KUASA sebagaimana PENERIMA KUASA dengan ini telah menerima pemberian kuasa tersebut dari PEMBERI KUASA :

DEBITUR /atau Pemberi Kuasa berdasarkan Bill of-----
Sale nomor : ██████████ tertanggal ██████████-----
(s ██████████ dan atau ██████████) yang dikeluarkan-
oleh Department Of Transportation Federal Aviation--
Administration, berkedudukan di Amerika Serikat,----
tertanggal ██████████ (██████████ dan ██████████-----
██████████);-----

-Dalam hal mana dokumen-dokumen tersebut diatas-----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

(Untuk selanjutnya cukup disebut "Pesawat");-----

-Dengan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian---
yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik-----
Peringkat I (satu), khususnya syarat-syarat dan-----
ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-----
1178, 1185 dan 1210 dari Kitab Undang-Undang-----
Hukum Perdata dan pasal 297 dari Kitab Undang-----
Undang Hukum Dagang Indonesia;-----

-Untuk keperluan tersebut BANK berhak menghadap-----
dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta-----
menandatangani semua surat-surat atau akta-akta-----
yang diperlukan, memilih tempat kedudukan hukum-----
(domisili) dan selanjutnya melakukan segala-----
tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan-----
berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.-----

-Semua biaya untuk pemasangan dan pendaftaran-----
hipotik tersebut seluruhnya menjadi tanggungan dan--
wajib dibayar oleh DEBITUR.-----

2. -Apabila dikemudian hari ternyata utang DEBITUR-----
kepada BANK telah sampai saatnya harus dibayar-----
sebagaimana mestinya, sedangkan pada saat itu oleh--

sebab apapun Hipotik Peringkat I (satu) tersebut ----
masih belum dipasang, maka dalam hal kejadian -----
demikian DEBITUR sekarang ini untuk dipergunakan----
dikemudian hari pada waktunya, memberi kuasa dengan-
hak substitusi kepada BANK, untuk melaksanakan-----
penjualan atau dengan cara lain melakukan-----
pemindahtanganan baik dihadapan umum maupun dibawah-
tangan atas Pesawat tersebut dengan harga pasar-----
yang wajar dan syarat-syarat serta perjanjian-----
perjanjian yang dianggap baik oleh BANK dan-----
selanjutnya setelah melakukan penjualan dan setelah-
menerima uang harga penjualannya, BANK berkewajiban-
memperhitungkan hasil penjualan itu, setelah-----
dipotong dengan ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang--
berkenaan dengan pelaksanaan penjualan tersebut-----
dengan utang dan semua apa yang wajib dibayar oleh--
DEBITUR kepada BANK dan apabila ada kelebihannya, ---
menyerahkan sisanya itu kepada DEBITUR dan pada-----
saat terakhir menggunakan hak-haknya tersebut, maka-
BANK berhak menetapkan sendiri terlebih dahulu-----
seluruh piutangnya kepada DEBITUR untuk kemudian----
diadakan perhitungan lagi disesuaikan dengan hak----
piutang sebenarnya.-----

-Dalam hal BANK menggunakan hak-haknya tersebut, ----
DEBITUR wajib dan mengikat diri untuk dalam waktu---
14 (empat belas) hari setelah permintaan pertama----
dari BANK menyerahkan Pesawat tersebut.-----

-Untuk keperluan semua itu BANK berhak menghadap----
dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta-----
menandatangani semua surat atau akta yang-----

diperlukan, menerima uang penjualannya dan-----
memberikan tanda penerimaannya, menyerahkan apa-----
yang dijualnya, memilih tempat kedudukan hukum-----
(domisili) dan selanjutnya melakukan segala-----
tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan-----
berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.-----
-Kekuasaan-kekuasaan yang termaktub dalam akta ini--
merupakan bagian yang terpenting dan tidak-----
terpisahkan dari Perjanjian kredit tersebut diatas--
beserta segala dan setiap perubahan-perubahannya----
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau-----
perpanjangan-perpanjangan yang mungkin masih akan---
dibuat dikemudian hari dan karenanya selama DEBITUR-
masih mempunyai kewajiban untuk melakukan -----
pembayaran kepada BANK, tidak akan batal atau-----
berakhir karena sebab-sebab yang dapat mengakhiri---
pemberian sesuatu kuasa yang tercantum dalam pasal--
1813, 1814, 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum-----
Perdata Indonesia dan/atau segala atau setiap-----
ketentuan atau peraturan lainnya sepanjang yang-----
mengatur mengenai pengakhiran suatu kuasa.-----

-Pada akhirnya DEBITUR /atau PEMBERI KUASA dengan tegas
menerangkan bahwa Surat Kuasa ini barulah berakhir atau
batal demi hukum setelah adanya pernyataan dari BANK---
secara tertulis bahwa utang-utang DEBITUR seperti-----
dimaksud dalam Akad Pembiayaan tersebut diatas beserta-
segala dan setiap perubahan-perubahannya dan/atau-----
penambahan-penambahannya dan/atau perpanjangan-----
perpanjangannya yang mungkin masih akan dibuat-----
dikemudian hari telah dibayar lunas atau diselesaikan--

sebagaimana mestinya. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
seperti tersebut diatas selaku wakil BANK /atau -----
PENERIMA KUASA dengan ini menyatakan menerima baik -----
pemberian kuasa ini. -----

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas -----
menyatakan mengenai akta ini dan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya memilih domisili hukum yang tetap dan ---
seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] -----
[REDACTED] demikian itu dengan tidak mengurangi --
hak dan wewenang BANK /atau PENERIMA KUASA untuk -----
memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan
/atau gugatan terhadap DEBITUR /atau PEMBERI KUASA -----
dimuka Pengadilan lainnya di dalam wilayah Negara -----
Republik Indonesia. -----

-Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak ---
dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit beserta segala ---
dan setiap perubahan, perpanjangan, pengantiannya yang
mungkin dibuat dikemudian hari, tanpa adanya akta ini, -
niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak -
akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak ----
yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak -----
dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama -----
berlakunya Perjanjian Kredit. -----

-Semua biaya dan ongkos-ongkos yang berkenaan dengan ---
pembuatan akta ini dan pelaksanaannya akan ditanggung --
dan dibayar oleh DEBITUR. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin
akan kebenaran identitas masing-masing sesuai tanda ----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Keduanya dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Kesemuanya sebagai saksi-saksi; -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta -----
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi ----
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu berupa --
1 (satu) coretan dengan penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di -----

A circular notary seal is visible, partially obscured by a signature and a thick black redaction line. The seal contains the text "MILITARY" and "043AAA".



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 82 TAHUN 2004

TENTANG

**PROSEDUR PENGADAAN
PESAWAT TERBANG DAN HELIKOPTER**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2000 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter;
 - b. bahwa dengan perkembangan angkutan udara dan meningkatnya penggunaan pesawat terbang dan helikopter saat ini, pengaturan tentang Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter dipandang perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan prosedur pengadaan pesawat terbang dan helikopter dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 78/AU.001/PHB-86 tentang Syarat-Syarat Pendaftaran dan Operasional Pesawat Udara Yang Diperoleh Dengan Cara Leasing;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSEDUR PENGADAAN PESAWAT TERBANG DAN HELIKOPTER.

Pasal 1

Pengadaan pesawat udara dan helikopter untuk kegiatan angkutan udara harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Pengadaan pesawat terbang dan helikopter dapat dilakukan oleh :

- a. Perusahaan angkutan udara niaga;
- b. Instansi Pemerintah, Badan Hukum Indonesia, Lembaga-lembaga tertentu atau Perorangan Warga Negara Indonesia yang menyelenggarakan angkutan udara bukan niaga.

Pasal 3

Pengadaan pesawat udara dan helikopter oleh perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk :

- a. penggantian pesawat terbang dan helikopter yang dioperasikan;
- b. cadangan untuk kegiatan angkutan udara;
- c. penambahan kapasitas angkutan udara;

- d. pengembangan rute atau daerah operasi.

Pasal 4

Pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki izin usaha bagi perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
- b. memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga bagi instansi Pemerintah, Badan Hukum Indonesia, Lembaga-lembaga tertentu atau perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
- c. pesawat terbang dan helikopter tersebut memenuhi persyaratan teknis dan operasi berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku sebagaimana diatur dalam CASR 91 atau CASR 121 atau CASR 135.

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan data tentang:
- a. jenis dan spesifikasi pesawat terbang dan helikopter;
 - b. rencana perawatan dan teknis operasi;
 - c. kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter tersebut;
 - d. rencana pengoperasian pesawat terbang dan helikopter.
 - e. riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter sekurang-kurangnya 3(tiga) kepemilikan terakhir;
 - f. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter;
 - g. data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter untuk penambahan kapasitas dan pengembangan rute.

- (2) Data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk angkutan udara niaga berjadwal meliputi :
- a. rencana utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter yang diminta;
 - b. Load factor rute-rute yang akan di terbangi;
 - c. rotasi diagram pesawat terbang dan helikopter yang sekelas yang diminta pada saat ini
- (3) Data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal meliputi :
- a. utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter untuk sport charter yang telah dioperasikan;
 - b. rencana utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helicopter yang diminta;
 - c. estimasi demand dan/atau target pasar.

Pasal 6

- (1) Pengadaan jenis pesawat terbang dan helikopter yang belum pernah didaftarkan sebagai pesawat udara Indonesia diperlukan validasi, sertifikasi jenis pesawat udara sesuai dengan CASR 21, CASR 23 atau CASR 25 atau CASR 27 atau CASR 29;
- (2) Jenis pesawat terbang dan helikopter yang sudah divalidasi atau disertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diinformasikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada perusahaan operator angkutan udara atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 7

Dalam hal pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebani hak-hak kebendaan (hipotik atau jaminan kebendaan lainnya), pihak yang akan mengalihkannya wajib mencatatkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan menyampaikan bukti pengikatan hak kebendaan tersebut.

Pasal 8

Proses pemberian persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengevaluasi permohonan dari aspek angkutan udara dan aspek teknis berdasarkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana termuat dalam Lampiran I keputusan ini;
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- c. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal Perhubungan Udara wajib memberikan alasan penolakan.
- d. Persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut contoh 1 dan contoh 2 pada Lampiran II.

Pasal 9

- (1) Persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan sesuai Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 10

Pemegang persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengadaan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 11

Ketentuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter dalam Keputusan ini hanya berlaku untuk pesawat terbang dan helikopter sipil.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2000 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal: 19 OKTOBER 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Kehakiman dan HAM;
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
8. Sekretaris Negara;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
10. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Udara dan Kabadan Litbang Perhubungan;
11. Ketua INACA.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KADALO NUGROHO
NIP. 120105102

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PERSETUJUAN PENGADAAN PEAWAT TERBANG DAN HELIKOPTER

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	Pengadaan pesawat terbang dan helikopter untuk perusahaan angkutan udara niaga baru	a. Jumlah dan jenis pesawat terbang dan helikopter sesuai dengan tahapan dalam Studi Kelayakan b. Rencana pengoperasian pesawat terbang dan helikopter sesuai dengan tahapan dalam Studi Kelayakan c. Rencana kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter d. Rencana kesiapan fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter e. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter dan atau Bill of Sale pembelian f. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter g. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU)
2.	Penggantian Pesawat terbang dan Helikopter yang dioperasikan : Pesawat terbang dan Helikopter direncanakan untuk mengganti pesawat yang saat ini dioperasikan dan dihapus dari daftar armada operator ybs, disebabkan karena tidak ekonomis, pesawat crash/rusak, jangka waktu sewa pesawat habis, atau atas permintaan pengguna jasa (untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal) dll	a. Jumlah pesawat terbang dan helikopter untuk penggantian sesuai dengan jumlah kapasitas angkutan udara yang akan digantikan b. Tidak ekonomis dibuktikan bahwa laporan keuangan pengoperasian pesawat yang akan diganti mengalami kerugian (biaya operasi lebih tinggi daripada pendapatan) c. Untuk mengganti pesawat Crash, dengan melampirkan bukti laporan kecelakaan pesawat yang akan diganti d. Sesuai dengan Lease A/C Agreement pesawat yang akan diganti, jangka waktu sewa pesawat telah habis / dideregistrasi e. Bukti permintaan dari pengguna jasa untuk penggantian pesawat oleh perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal f. Kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter g. Fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter h. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau Bill of Sale pembelian pesawat terbang dan helikopter i. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter j. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU)

3	Cadangan untuk kegiatan angkutan udara : Diopersikan sebagai cadangan apabila armada pesawat mengalami gangguan teknis atau sedang mengalami perawatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukti bahwa pesawat dalam kondisi tidak laik terbang atau dalam perawatan, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang b. Utilisasi jam terbang armada eksisting telah maksimal sesuai dengan jenis pesawat dan kondisi teknis pesawat udara c. Kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter d. Fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter e. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter dan atau Bill of Sale pembelian f. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter g. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU)
4	Penambahan Kapasitas Penambahan armada direncanakan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan udara pada rute penerbangan / daerah operasi yang dilayani saat ini	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktor muat rata – rata pada rute penerbangan yang diminta eksisting $\geq 85\%$ (mempertimbangkan RTOW pada bandara – bandara yang dilayani antara 10% - 15%) b. Utilisasi jam terbang armada eksisting telah maksimal sesuai dengan jenis pesawat dan kondisi teknis pesawat udara c. Rotasi diagram pesawat terbang dan utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter yang diminta d. Kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter e. Fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter f. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau Bill of Sale pembelian pesawat terbang dan helikopter g. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter h. Telah terdapat penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU) i. Untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter untuk sport charter yang telah dioperasikan ➤ Rencana utilisasi jam terbang dan helikopter yang diminta ➤ Estimasi demand dan/atau target pasar (permintaan dari pengguna jasa – Long Term / Charter) j. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU).
5	Pengembangan Rute / Daerah Operasi Pesawat digunakan untuk melayani rute – rute penerbangan baru / daerah operasi baru yang akan dilayani	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana rute penerbangan baru sesuai dengan Lampiran Surat Izin Usaha niaga berjadwal dan atau surat persetujuan izin rute penerbangan baru b. Utilisasi jam terbang armada eksisting telah maksimal sesuai dengan jenis pesawat dan kondisi teknis pesawat

	<ul style="list-style-type: none"> c. Rotasi diagram pesawat terbang dan utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter dan helikopter yang diminta d. Kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter e. Fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter f. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter dan atau Bill of Sale pembelian g. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter h. Telah terdapat penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU) i. Untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter untuk sport charter yang telah dioperasikan ➤ Rencana utilisasi jam terbang dan helikopter yang diminta ➤ Estimasi demand dan/atau target pasar (permintaan dari pengguna jasa – Long Term / Charter) j. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU)
--	--

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

Ttd

SOENARNO

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 82 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

Contoh 1

Nomor : Jakarta, tgl, bulan , tahun
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengadaan Pesawat Terbang/Helikopter **Kepada**

Yth. _____

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor : tanggal perihal tersebut di atas dan surat kami nomor : tanggal perihal, dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada prinsipnya dapat menyetujui pengadaan pesawat type sebanyak (....) unit oleh PT, dalam rangka
2. Sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara tersebut, agar memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
3. Surat izin pengadaan pesawat terbang / helikopter ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak tanggal surat ini diterbitkan.
4. Demikian disampaikan, mohon menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP:

Tembusan Yth. :

1.
2.
3.

Contoh 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pengadaan Pesawat Terbang/Helikopter

Jakarta, tgl, bulan , tahun

Kepada

Yth. _____

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor : tanggal perihal tersebut di atas dan surat kami nomor : tanggal perihal, dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum / tidak dapat menyetujui pengadaan pesawat type Sebanyak (....) unit oleh PT, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 di atas *)
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2.

*) Butir 2 tidak dicantumkan apabila dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

Ttd

SOENARNO

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

NOTULENSI WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pesawat Udara sebagai Jaminan secara Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan
Bentuk Wawancara : Surat Elektronik (e-mail)
Tempat : PT. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Medan
Tanggal/Jam : Rabu, 4 Juli 2012/ 12.00 WIB
Interviewer : Kris Menanti Natalia, Mahasiswi
Interviewee : Samuel Iskandar S.H., Jurist Business Banking Credit Administration Region pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1. **Question (Q)** : Apa sajakah bentuk pengikatan jaminan yang dipergunakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) ?
Answer (A) : Dalam pemberian kredit BNI menggunakan beberapa bentuk pengikatan dengan melihat terlebih dahulu obyek jaminan yang dimaksud untuk kemudian disesuaikan dengan bentuk pengikatan lembaga jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa bentuk pengikatan yang dipergunakan saat ini antara lain Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik, dan Fidusia.
2. **Q** : Dalam hal obyek jaminan berupa pesawat udara, bentuk lembaga jaminan apakah yang dipergunakan untuk mengikat jaminan? Mohon jelaskan peraturan/dasar hukum sebagai perlindungan atas bentuk pengikatan tersebut.
A : Bilamana debitur mengajukan Pesawat Udara sebagai jaminan maka akan diikat dengan menggunakan Surat Kuasa Memasang Hipotik. Terkait hal tersebut sesungguhnya ketentuan perundang-undangan Indonesia hingga saat ini masih belum secara tegas menentukan satu lembaga jaminan untuk mengikat pesawat. Namun Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dalam Pasal 12 menyatakan atas pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani Hipotik, dan sekalipun dalam Undang-undang penerbangan yang terbaru yaitu No. 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan penggunaan Hipotik atas pesawat terbang, namun tidak juga memberikan larangan untuk itu, sehingga pengikatan pesawat dengan menggunakan Hipotik masih dapat dipergunakan dan mengacu pada ketentuan Hipotik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. **Q** : Mengapa memilih bentuk tersebut? Apa perbedaannya dengan bentuk lainnya?
A : Alasan dipergunakan bentuk Hipotik adalah karena Undang-Undang penerbangan No. 15 Tahun 1992 menyebutkan Hipotik sebagai lembaga jaminan untuk pesawat terbang dan meskipun saat ini Undang-undang Penerbangan terbaru menghapus ketentuan tersebut, namun tidak membatasi bentuk lembaga apa yang harus dipergunakan. Bentuk lain yang dapat dipergunakan untuk mengikat pesawat dilihat dari sifatnya sebagai benda bergerak adalah Gadai dan Fidusia, namun Gadai tidak dapat dilakukan karena debitur harus menyerahkan fisik obyek agunan (pesawat) kepada Bank sementara debitur memerlukannya untuk menjalankan usaha. Sementara itu Undang-undang No. 42 tahun 1999 menyatakan bahwa Fidusia tidak berlaku terhadap Hipotik atas pesawat udara.

§

4. Q : Bagaimana prosedur pengikatannya? Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pengikatan pesawat?

A : Pengikatan pesawat udara menggunakan Hipotik diawali dengan pembuatan **Perjanjian kredit** sebagai perjanjian pokok. Dalam Perjanjian Kredit tersebut harus dicantumkan klausul persetujuan para pihak (Bank dan debitur) untuk melakukan pembebanan Hipotik atas obyek pesawat sebagai jaminan kredit. Di saat yang bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian, dilakukan juga penandatanganan **Akta Kuasa untuk Memasang Hipotik dan Kuasa untuk Menjual**. Dengan Akta Kuasa tersebut kemudian Bank mengajukan pembebanan Hipotik atas pesawat yang dimaksud ke Direktorat Jenderal Agraria di bawah lingkungan Departemen Dalam Negeri yang kemudian akan mengeluarkan Akta Hipotik. Tahap selanjutnya adalah **pendaftaran Hipotik**, namun oleh karena ketentuan terkait pendaftaran Hipotik atas Pesawat yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, hingga saat ini belum ada pengaturannya, maka pendaftaran dilakukan ke Departemen Perhubungan saja.

5. Q : Terkait debitur wanprestasi, bagaimanakah cara eksekusi jaminan pesawat?

A : Dalam ketentuan Akta Hipotik tercantum klausula pemberian hak kepada kreditur (Pemegang Hipotik) untuk melakukan penjualan/eksekusi atas obyek jaminan, dalam hal ini pesawat udara. Kemudian dalam klausula selanjutnya terdapat kewajiban bagi pemilik obyek jaminan (debitur) untuk menyerahkan jaminan ke tangan kreditur bilamana kreditur hendak melakukan eksekusi. Dengan demikian pada saat debitur wanprestasi maka Bank mengirimkan perintah kepada Debitur untuk menyerahkan pesawat kepada Bank, lalu Bank melakukan penjualan (pelelangan) atas pesawat yang dimaksud sesuai harga pasar. Setelah lelang selesai dilakukan maka Bank akan menggunakan hasil pelelangan tersebut untuk melunasi pembayaran hutang debitur dan bilamana terdapat sisa berlebih dari hasil penjualan setelah dikurang pembayaran hutang, akan dikembalikan Bank kepada debitur.

6. Q : Apakah permasalahan yang terjadi dalam praktik perbankan dengan memilih bentuk pengikatan tersebut? Bagaimana pemecahannya?

A : Bentuk pengikatan Fidusia untuk mengikat pesawat dalam praktiknya menghadapi masalah dengan tidak adanya kejelasan ketentuan tentang kemana harus melakukan pendaftaran, karena Peraturan Pemerintah yang seharusnya mengatur hal tersebut belum ada. Padahal ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 15/1961 menyatakan bahwa Hipotik lahir pada saat dilakukan pendaftaran. Oleh karena itu, pemecahan yang dilakukan setidaknya-tidaknya adalah dengan mengajukan pencatatan Akta Hipotik ke Departemen Perhubungan.

7. Q : Bagaimanakah kedudukan kreditur atas jaminan tersebut, preferen atau tidak?

A : Mengingat ketentuan pendaftaran Hipotik masih belum jelas sementara undang-undang Hipotik menyatakan untuk lahirnya hak kebendaan Hipotik harus melalui tahap Pendaftaran, maka kedudukan kreditur dalam pengikatan pesawat dengan Hipotik yang belum didaftarkan adalah bersifat Konkuren (tidak diistimewakan dari kreditur lain).

8. Q : Adakah saran dan atau pendapat terkait kondisi ketentuan pengikatan pesawat sebagai jaminan kredit perbankan saat ini?

A : Pengikatan pesawat sebagai jaminan saat ini dapat dikatakan masih perlu perbaikan dalam hal ketentuan perundang-undangan dengan belum tersedia kepastian akan kantor pendaftaran Hipotik pesawat. Demi keamanan perbankan sebagai kreditur

yang masih konkuren, maka biasanya mempergunakan pesawat hanya sebagai jaminan tambahan, bukan jaminan utama. Untuk perkembangan ke depan sangat penting untuk dilakukan penelitian yang lebih dalam terkait pengikatan pesawat sebagai jaminan kredit perbankan.

Interviewee



(Samuel Iskandar)
NPP. P040849

Interviewer



(Kris Menanti Natalia S.)
NPM. ...0606079976.....

